

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR  
EKSTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH  
DENGAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI  
(Studi Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011Q1-2024Q4)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**HUSNUL KHOTIMAH**

**NIM: 220503110036**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2025**

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR  
EKSTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH  
DENGAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI  
(Studi Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011Q1-2024Q4)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Penelitian Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**HUSNUL KHOTIMAH**

**NIM: 220503110036**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2025**

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL  
TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN DANA PIHAK  
KETIGA (DPK) SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Bank Umum  
Syariah di Indonesia Tahun 2011Q1-2024Q4)**

### **SKRIPSI**

Oleh

**Husnul Khotimah**

NIM : 220503110036

Telah Disetujui Pada Tanggal 8 Desember 2025

**Dosen Pembimbing,**



**Kurniawati Meylianingrum, M.E**

**NIP. 199205022019032029**

## LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL  
TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN DANA PIHAK  
KETIGA (DPK) SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Bank Umum  
Syariah di Indonesia Tahun 2011Q1-2024Q4)**

### SKRIPSI

Oleh

**HUSNUL KHOTIMAH**

**NIM : 220503110036**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana P3erbankan Syariah (S.E.)  
Pada 19 Desember 2025

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

**Iffat Maimunah, S.S., M.Pd**

**NIP. 197905272014112001**



2. Anggota Penguji

**Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, M.E**

**NIP. 199007132019031013**



3. Sekretaris Penguji

**Kurniawati Meylianingrum, M.E**

**NIP. 199205022019032029**



Disahkan Oleh:  
Ketua Program Studi,



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husnul Khotimah  
NIM : 220503110036  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011Q1-2024Q4)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen

Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 12 Desember 2025



Husnul Khotimah  
NIM : 220503110036

## **HALAMAN MOTTO**

“Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat”

**(Q.S Al-Baqarah: 214)**

“Sebetapa kau mau tuk mengubah hidupmu, di tanganmu kuasa atas ceritamu  
sekarang juga. Besok atau hari ini, kau yang pegang kendali”

**(Hindia)**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal skripsi yang berjudul “PENGARUH FAKTOR INTERNAL EKSTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011Q1-2024Q4)”.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh keberkahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, arahan serta kontribusi pemikiran dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El. selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fani Firmansyah, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Kurniawati Meylianingrum, M.E selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis dengan sabar selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Dr. Fani Firmansyah, S.E., M.M. selaku Dosen Wali yang telah mendampingi Penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, khususnya Program Studi Perbankan Syariah, yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Orang tua tercinta penulis, Ibu Hanifah, sosok luar biasa yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, keteguhan, dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Dengan doa yang tak pernah terputus, kasih sayang, ketulusan cinta, kerja keras, serta pengorbanan yang tidak akan pernah terbalaskan. Di setiap keberhasilan dan pencapaian yang penulis raih, terdapat ridha, restu, dan doa Mama yang menjadi penopang utama. Oleh karena itu, karya ini dan seluruh capaian penulis dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan dan dedikasikan sepenuhnya kepada ibunda tercinta.
8. Saudara penulis, Mbak Fadhillah Eka Putri dan Mbak Nurul Fadhillah Oktaviani yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada adik kecilnya ini dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan ini. Kehadiran dan kasih sayang kalian menjadi penguat di setiap lelah dan ragu yang penulis rasakan.
9. Kepada “One n Only” keluarga kecil penulis di perantauan, Inayatul Isnaini, Nur Lailatul Badria, dan Nastiti Aisatul Maisaroh yang telah senantiasa mendampingi penulis sejak masa awal menjadi mahasiswa baru hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini dan selalu menjadi tempat berbagi dalam setiap suka maupun duka. Kehadiran kalian membuat setiap tantangan terasa lebih mudah dilalui, serta menjadikan setiap pengalaman sebagai kenangan yang sangat berarti bagi penulis.
10. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Azhar Zahira Ramadhan yang telah membantu, menemani, hingga mendukung penulis selama pengerjaan hingga penyelesaian skripsi. Serta menjadi sahabat terbaik bagi penulis selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir proses masa studi.
11. Kepada teman seperjuangan penulis, Shofiyya Quthbil Ma’rifah yang telah menemani, mendukung, memberikan semangat, dan menjadi pendengar bagi penulis dari awal masa KKN hingga penyelesaian proses skripsi
12. Kepada keluarga “Satyakara” yang telah menjadi penyemangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi.



13. Kepada sahabat penulis sejak SMA, Atni Ulfiyah Mariamah, Nada Bintang Faradhiba, Tila Octaviana, dan Lu'luul Jannah yang telah menjadi penyemangat bagi penulis dan disyukuri kehadirannya.
14. Kepada seluruh teman-teman “Naradhipta” program studi perbankan syariah angkatan 2022 atas segala bentuk dukungan, semangat, serta kebersamaan yang senantiasa mengiringi perjalanan perkuliahan. Kehadiran kalian membuat setiap langkah terasa lebih bermakna dan berkesan.
15. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 02 December 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>المستخلص .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.3    Rumusan Masalah.....	8
1.3    Tujuan Penelitian .....	8
1.4    Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1    Penelitian Terdahulu .....	11
2.2    Kajian Teori.....	16
2.2.1    Signalling Theory (grand teory) .....	16
2.2.2    Pembiayaan Murabahah.....	17
2.2.3    Capital Adequacy Ratio .....	19
2.2.4    Return on Asset .....	19
2.2.5    Non Performing Financing .....	20
2.2.6    Financing to Deposit Ratio .....	20
2.2.7    BI-Rate .....	21
2.2.8    Dana Pihak Ketiga.....	21
2.3    Hubungan Antar Variabel.....	22

2.3.1	Hubungan <i>Capital Adequacy Ratio</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	22
2.3.2	Hubungan <i>Return On Asset</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah .....	23
2.3.3	Hubungan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	24
2.3.4	Hubungan <i>Financing to Deposit Ratio</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	24
2.3.5	Hubungan <i>Bi-Rate</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	25
2.3.6	Hubungan <i>Capital Adequacy Ratio</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi .....	26
2.3.7	Hubungan <i>Return on Asset</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi .....	26
2.3.8	Hubungan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi .....	27
2.3.9	Hubungan <i>Financing to Deposit Ratio</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi .....	27
2.3.10	Hubungan <i>BI Rate</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi .....	28
2.4	Kerangka Konseptual.....	28
2.5	Hipotesis Penelitian .....	29
2.5.1	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	29
2.5.2	Pengaruh <i>Return on Asset</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah .....	30
2.5.3	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	30
2.5.4	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	31
2.5.5	Pengaruh <i>Bi Rate</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	31
2.5.6	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi.....	32
2.5.7	Pengaruh <i>Return on Asset</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi.....	33
2.5.8	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi.....	33
2.5.9	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi.....	34

2.5.10	Pengaruh BI Rate Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi.....	35
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1	Jenis dan Pendekatan .....	36
3.2	Populasi Dan Sampel .....	36
3.3	Teknik Pengambilan Sampel.....	36
3.4	Data dan Jenis Data.....	37
3.4.1	Data .....	37
3.4.2	Jenis Data .....	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6	Definisi Operasional Variabel .....	38
3.7	Analisis Data .....	40
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	40
3.7.2	Analisis Model Regresi Data Panel.....	40
3.7.3	Estimasi Model Data Panel .....	41
3.7.4	Uji Pemilihan Model .....	42
3.7.5	Uji Asumsi Klasik .....	43
3.7.6	Uji Hipotesis .....	44
3.7.7	Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).....	45
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	47
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
4.1.2	Analisis Statistik Deskriptif .....	49
4.1.3	Analisis Model Regresi Data Panel.....	51
4.1.4	Uji Pemilihan Model .....	52
4.1.5	Uji Asumsi Klasik .....	54
4.1.6	Uji Hipotesis .....	56
4.1.7	Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....	57
4.1.8	Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) .....	58
4.2	Pembahasan .....	59
4.2.1	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	59
4.2.2	Pengaruh <i>Return On Asset</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah .....	60

4.2.3	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	61
4.2.4	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	62
4.2.5	Pengaruh <i>BI Rate</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah.....	64
4.2.6	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dalam Memoderasi <i>Capital Adequacy Ratio</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah .....	65
4.2.7	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dalam Memoderasi <i>Return On Asset</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah .....	66
4.2.8	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dalam Memoderasi <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah .....	67
4.2.9	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dalam Memoderasi <i>Financing to Deposit Ratio</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah .....	68
4.2.10	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dalam Memoderasi <i>BI Rate</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah .....	69
4.3	Kajian Intergratif Islam.....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>72</b>
5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>85</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel .....	36
Tabel 3.2 Sampel Penelitian .....	37
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel .....	38
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	49
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow .....	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman .....	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas .....	54
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas .....	55
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	55
Tabel 4.7 Hasil Uji T (Parsial).....	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	57
Tabel 4. 9 Hasil Uji MRA.....	58

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	29
--------------------------------------	----

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1 Total Pembiayaan Murabahah.....	2
--	---



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian .....	85
Lampiran 2 Hasil Olah Data Eviews 12 .....	102
Lampiran 3 Biodata Peneliti .....	105
Lampiran 4 Keterangan Bebas Plagiasi .....	106
Lampiran 5 Jurnal Bimbingan Skripsi .....	108

## ABSTRAK

Husnul Khotimah. 2025, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Variabel Moderasi : Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011Q1-2024Q4”

Pembimbing : Kurniawati Meylianingrum, M.E.

Kata Kunci : CAR, ROA, NPF, FDR, Bi Rate, DPK, Pembiayaan Murabahah

---

Dengan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dan mendominasinya pembiayaan murabahah juga menimbulkan beberapa konsekuensi penting, seperti risiko konsentrasi aset pada satu produk, profitabilitas yang masih fluktuatif, keterbatasan fleksibilitas margin ketika terjadi perubahan *BI-Rate*, serta meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah yang dapat melemahkan kinerja bank. Selain itu, tingkat *financing to deposit ratio* yang berfluktuasi memperlihatkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan likuiditas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut terhadap pembiayaan murabahah dengan dana pihak ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausalitas. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 14 bank umum syariah dengan sampel penelitian sebanyak 7 bank umum syariah yang telah dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan secara resmi di situs web masing-masing BUS. Analisis data menggunakan data panel dan regresi moderasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Eviews versi 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji t atau secara parsial variabel *capital adequacy ratio* (CAR), *return on asset* (ROA), dan *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan pada variabel *financing to deposit ratio* (FDR) dan *Bi Rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Pada hasil uji *moderated analysis regression* (MRA) variabel *capital adequacy ratio* (CAR) dan variabel *Bi Rate* dapat dimoderasi oleh DPK. Sementara itu, pada variabel *return on asset* (ROA), *non performing financing* (NPF), dan *financing to deposit ratio* (FDR) tidak dapat dimoderasi oleh DPK.

## **ABSTRACT**

Husnul Khotimah. 2025, *THESIS*. Title: “*The Influence of Internal and External Factors on Murabaha Financing with Third Party Funds (TPF) as a Moderating Variable: A Study on Sharia Commercial Banks for the Period 2011Q1-2024Q4*”

Advisor : Kurniawati Meylianingrum, M.E.

Keywords : CAR, ROA, NPF, FDR, Bi Rate, DPK, Murabaha Financing

---

*The development of the Islamic financial industry in Indonesia and the dominance of murabahah financing also have several important consequences, such as the risk of asset concentration in a single product, still fluctuating profitability, limited margin flexibility when the BI-Rate changes, and an increasing ratio of non-performing financing that can weaken bank performance. Additionally, the fluctuating financing to deposit ratio indicates challenges in maintaining liquidity balance.*

*This study aims to analyze the relationship between these variables and murabahah financing, with third-party funds (DPK) as a moderating variable. This research was conducted using a quantitative approach with a causal method. The population used in this study consisted of 14 Islamic commercial banks, with a research sample of 7 Islamic commercial banks selected thru purposive sampling technique. The secondary data used in this study were obtained from the quarterly financial reports officially published on the respective commercial banks' websites. Data analysis using panel data and moderation regression was performed using Eviews software version 12.*

*The research results show that in the t-test or partially, the variables of capital adequacy ratio (CAR), return on assets (ROA), and non-performing financing (NPF) have a negative effect on murabahah financing. Meanwhile, the variables of financing to deposit ratio (FDR) and Bi Rate do not have a significant effect on murabahah financing. The results of the moderated analysis regression (MRA) test show that the capital adequacy ratio (CAR) and Bi Rate variables can be moderated by DPK. Meanwhile, the variables of return on assets (ROA), non-performing financing (NPF), and financing to deposit ratio (FDR) cannot be moderated by DPK.*

## المستخلص

حسن الخاتمة. 2025، أطروحة. العنوان: "تأثير العوامل الداخلية والعوامل الخارجية على تمويل المراجعة Q1- كم تغير معتدل: دراسة على البنوك الإسلامية العامة للفترة 2011 (DPK) مع أموال الطرف الثالث 2024Q4"

M.E.، المشرف: كيرنياواتي ميليانينغرم

تمويل المراجعة، DPK، Bi Rate، FDR، NPF، ROA، CAR: الكلمات المفتاحية

مع تطور صناعة التمويل الإسلامي في إندونيسيا وهيمنة تمويل المراجعة، فإن ذلك يترتب عليه بعض العواقب المهمة، مثل خطر تركيز الأصول على منتج واحد، وتقلب الربحية، وقيود مرونة الهامش عند حدوث تغييرات في معدل BI، وزيادة نسبة التمويل المتعثر التي يمكن أن تضعف أداء البنك. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة التمويل إلى الودائع المتقلبة تُظهر وجود تحديات في الحفاظ على توازن السيولة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين تلك المتغيرات وتمويل المراجعة مع الأموال من الأطراف الثالثة (DPK) كم تغير وسيط. تم إجراء هذا البحث باستخدام نهج كمي مع طريقة السببية. السكان الذين تم استخدامهم في هذا البحث هم 14 بنكًا إسلاميًا عامًا، مع عينة بحثية تتكون من 7 بنوك إسلامية عامة تم اختيارها من خلال تقنية العينة الهادفة. البيانات الثانوية المستخدمة في هذا البحث مستمدة من التقارير المالية الفصلية المنشورة رسميًا على المواقع الإلكترونية لكل بنك إسلامي. تم تحليل البيانات باستخدام بيانات اللوحة والانحدار المعتدل باستخدام برنامج Eviews الإصدار 12.

أظهرت نتائج البحث أنه في اختبار t أو بشكل جزئي، فإن متغير نسبة كفاية رأس المال (CAR)، والعائد على الأصول (ROA)، والتمويل غير المنتج (NPF) له تأثير سلبي على تمويل المراجعة. بينما لا يؤثر متغير نسبة التمويل إلى الودائع (FDR) ومعدل الفائدة (Bi Rate) بشكل كبير على تمويل المراجعة. في نتائج اختبار تحليل الانحدار المعدل (MRA)، يمكن تعديل متغير نسبة كفاية رأس المال (CAR) ومتغير معدل الفائدة (Bi Rate) بواسطة ودائع العملاء (DPK). في حين أن متغير العائد على الأصول (ROA)، والتمويل غير المنتج (NPF)، ونسبة التمويل إلى الودائع (FDR) لا يمكن تعديلها بواسطة ودائع العملاء

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Perbankan syariah hadir sebagai sektor keuangan global yang kokoh dengan menyediakan layanan keuangan yang selaras dengan prinsip syariah di tengah dinamika ekonomi yang penuh tantangan. Kemajuan sektor ini di berbagai daerah menjadi indikator pertumbuhannya. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya preferensi masyarakat terhadap mekanisme pembiayaan yang berlandaskan prinsip etika sebagai opsi pengganti dari sistem keuangan berbasis bunga (Saputra & Fasa, 2024).

Pembiayaan menjadi komponen penting dalam operasional perbankan syariah karena berfungsi sebagai penghubung intermediasi antara penghimpun dana masyarakat dengan penyalurannya ke sektor riil (Muhayatsyah & Kamal, 2023). Di antara banyaknya produk yang tersedia di bank syariah, pembiayaan murabahah menempati porsi terbesar dalam portofolio pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dan menjadi tulang punggung pertumbuhan sektor ini. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa total pembiayaan murabahah meningkat signifikan dari Rp56,365 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp193,852 triliun pada tahun 2024 (Rahmawati, 2024). Tren ini menunjukkan tingginya preferensi masyarakat terhadap akad berbasis jual beli yang sederhana dan transparan dibandingkan dengan akad lainnya. Namun, dominasi murabahah juga menimbulkan beberapa konsekuensi penting, seperti penurunan kecukupan modal, profitabilitas yang masih fluktuatif, keterbatasan fleksibilitas margin ketika terjadi perubahan BI-Rate, serta meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah yang dapat melemahkan kinerja bank (Supriyadi, 2020). Selain itu, tingkat *financing to deposit ratio* yang berfluktuasi memperlihatkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan

likuiditas. Fenomena ini menjadikan pembiayaan murabahah bukan hanya simbol pertumbuhan, tetapi juga sumber potensi masalah struktural yang layak diteliti lebih lanjut.

Grafik 1.1 Total Pembiayaan Murabahah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (data diolah oleh penulis, 2025)

Berdasarkan tabel data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan tumbuh dengan laju dan cukup konsisten. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan yang stabil dari Rp56,365 triliun pada 2011 menjadi Rp193,852 triliun pada tahun 2024 sehingga mengalami kenaikan sebanyak 246%. Kenaikan ini mencerminkan bahwa masyarakat sudah bisa menilai sendiri manfaat produk perbankan syariah yang juga tidak kalah dibandingkan perbankan konvensional. Serta pembiayaan murabahah juga memiliki beberapa keuntungan bagi bank syariah dan nasabah. Pertama, terdapat kepastian mengenai pembeli, karena bank syariah hanya akan membeli barang jika terdapat pembeli yang jelas. Kedua, terdapat kepastian mengenai keuntungan, di mana bank syariah dapat memastikan margin keuntungan dari barang yang dijual. Ketiga, pembiayaan murabahah dikenal lebih mudah dalam penerapannya, sehingga nasabah juga tidak merasa kesulitan dalam menggunakannya (Hakim & Anwar, 2017).

Pembiayaan murabahah pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal perbankan syariah. Faktor internal meliputi

kesehatan permodalan yang dapat diukur melalui rasio *capital adequacy ratio* yang menentukan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, profitabilitas diukur melalui rasio ROA yang mencerminkan efisiensi penggunaan aset, serta risiko pembiayaan yang berpotensi menekan ekspansi pembiayaan yang diukur melalui rasio NPF. Selain itu, likuiditas bank dapat dilihat melalui rasio FDR juga menjadi determinan penting karena mencerminkan sejauh mana dana pihak ketiga dapat disalurkan ke sektor riil. Di sisi eksternal, kebijakan moneter melalui BI-Rate berpengaruh pada biaya dana dan daya tarik pembiayaan, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) berperan sebagai sumber utama likuiditas bagi bank syariah. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa DPK, ROA, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, sementara NPF tidak selalu signifikan (Ali & Miftahurrohman, 2016). Selain itu terdapat penelitian serupa yang menegaskan bahwa FDR dan NPF merupakan indikator krusial yang memengaruhi keberlanjutan pembiayaan murabahah (Komalasari, 2022). Dengan demikian, kombinasi faktor internal seperti CAR, ROA, NPF, dan FDR, serta faktor eksternal seperti BI-Rate dan DPK sebagai variabel moderasi, perlu dianalisis secara komprehensif untuk memahami dinamika pembiayaan murabahah di Indonesia.

*Capital Adequacy Ratio* menjadi indikator krusial dalam mengukur kekuatan permodalan bank (Yudistira & Ristati, 2022). CAR yang tinggi mencerminkan kemampuan bank untuk menanggung risiko kerugian sekaligus memperluas ekspansi pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan murabahah, bank dengan CAR yang kuat lebih berani menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar, sehingga mendukung fungsi intermediasi secara optimal. *Return on Asset* berperan penting karena mencerminkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Tingkat ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen dalam mengelola aset sehingga memberikan ruang bagi bank untuk memperluas pembiayaan. Sebaliknya, ROA yang rendah dapat menurunkan kapasitas pembiayaan karena profitabilitas bank tidak memadai (Nurbaya, 2013).

Di sisi lain, *Non Performing Financing* menjadi indikator risiko yang mencerminkan kualitas pembiayaan (Indriawati, 2018). Tingkat NPF yang tinggi menandakan banyaknya pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan baru, termasuk murabahah. Tingginya NPF dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, meningkatkan cadangan kerugian, dan menghambat pertumbuhan pembiayaan (D. Lestari *et al.*, 2023). *Financing to Deposit Ratio* menggambarkan sejauh mana DPK yang dihimpun bank disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan (Munji, 2020). FDR yang terlalu rendah menunjukkan bahwa dana masyarakat tidak termanfaatkan secara optimal, sedangkan FDR yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan risiko likuiditas. Oleh karena itu, tingkat FDR yang ideal menjadi indikator penting bagi keberhasilan fungsi intermediasi perbankan syariah (Pamungkas *et al.*, 2021).

Faktor eksternal berupa kebijakan moneter yang tercermin melalui *BI-Rate* juga memberikan pengaruh terhadap kinerja perbankan syariah (M. R. Kurniawan *et al.*, 2025). *BI Rate* menjadi acuan dalam penentuan suku bunga pasar uang yang secara tidak langsung memengaruhi biaya dana di perbankan syariah. Ketika *BI-Rate* meningkat, pembiayaan murabahah cenderung menurun karena masyarakat enggan membeli barang secara kredit, mengingat pembelian barang secara kredit memerlukan pembayaran pokok dan bunga, sehingga konsumen kurang tertarik untuk melakukan pembelian dengan cara ini. Sebaliknya, jika *BI-Rate* mengalami penurunan maka akan meningkatkan tingkat pembiayaan murabahah karena nasabah melihat kondisi telah stabil dan pembiayaan murabahah tidak menggunakan sistem bunga karena telah menerapkan margin yang tinggi sebagai antisipasi fluktuasi *BI-Rate* yang tidak terduga. Oleh karena itu, dinamika *BI Rate* menjadi variabel makroekonomi yang tidak bisa diabaikan dalam analisis pembiayaan syariah (Bareut, 2024).

Dalam kerangka ini, dana pihak ketiga memiliki peran sentral sebagai variabel moderasi. DPK merupakan sumber utama pembiayaan di bank syariah, sehingga ketersediaan DPK menentukan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah (L. Sari & Feb, 2021). Ketika bank



memiliki DPK yang besar, pengaruh faktor internal maupun eksternal terhadap pembiayaan murabahah dapat diperkuat (Farianti *et al.*, 2020). Sebaliknya, keterbatasan DPK dapat melemahkan pengaruh variabel-variabel tersebut, sehingga pembiayaan tidak bisa berkembang optimal. Besarnya DPK tidak hanya memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah, tetapi juga memengaruhi kebijakan dan tingkat kehati-hatian bank dalam pengelolaan risiko (Whardana *et al.*, 2025). Dengan kata lain, DPK berperan sebagai penguat dalam hubungan antara kinerja keuangan, kebijakan moneter, dan pembiayaan murabahah.

Fenomena fluktuasi pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah Indonesia selama periode 2011 sampai 2024 didukung oleh data statistik dan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun secara umum terjadi tren peningkatan, data laporan keuangan Bank Umum Syariah menunjukkan adanya periode di mana pertumbuhan pembiayaan murabahah melambat. Periode tersebut erat kaitannya dengan tingginya angka *Non Performing Financing*, penurunan *Return on Assets*, dan kenaikan suku bunga acuan BI *Rate* (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa pembiayaan murabahah sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti kualitas aset dan profitabilitas, serta faktor eksternal seperti kebijakan moneter. Selain itu, kapasitas penghimpunan dana pihak ketiga juga menjadi faktor utama dalam menentukan kemampuan bank menyalurkan pembiayaan murabahah secara optimal. Keseluruhan fenomena ini didokumentasikan dalam berbagai laporan Statistik Perbankan Syariah OJK tahun 2011-2024 dan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia.

Pertumbuhan pembiayaan murabahah dapat terjadi akibat faktor pendukung baik secara internal maupun eksternal. Selain karena keunggulan diatas, faktor internal yang paling krusial dalam mendukung pembiayaan murabahah salah satunya adalah dana pihak ketiga (Menurut Rimadhani dan Erza, 2011) dalam (Nuzula & Marpudin, 2022). Dana pihak ketiga merupakan landasan utama operasional bank syariah dengan menyediakan likuiditas yang diperlukan untuk kegiatan pembiayaan (Adiyes Putra *et al.*, 2023). Simpanan

ini dikumpulkan dari nasabah dan investor, lalu dialokasikan ke dalam bentuk pembiayaan, salah satunya murabahah untuk menghasilkan keuntungan. Menurut (Sulam & Sisdianto, 2024) memaparkan bahwa tingkat dana pihak ketiga yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan kapasitas pembiayaan. Sebaliknya, jika dana pihak ketiga yang rendah maka akan mengurangi kapasitas pembiayaan bank dan berpotensi memperlambat pertumbuhan sektor perbankan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan pembiayaan. Beberapa studi menemukan bahwa CAR dan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (D. Setiawan *et al.*, 2022), (Zaenudin & Saadati, 2023), dan (Putri & Wirman, 2021), sementara NPF berpengaruh negatif signifikan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (F. A. Kurniawan & Yudhanti, 2023) dan (D. Setiawan *et al.*, 2022). Namun, hasil lain yang dilakukan oleh (Pradika & Rohman, 2022) dan (Sanjaya & Nasrah, 2024) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, tergantung pada periode penelitian dan kondisi makroekonomi. Demikian pula, FDR dan BI Rate dalam beberapa studi memberikan hasil yang inkonsisten, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Awaluddin *et al.*, 2024), (Kismawadi *et al.*, 2023), (D. Setiawan *et al.*, 2022), dan (F. A. Kurniawan & Yudhanti, 2023). Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya kompleksitas hubungan antarvariabel yang memerlukan analisis lebih lanjut, terutama dengan mempertimbangkan peran DPK sebagai variabel moderasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak dari keterbaruan penelitian yang menggabungkan analisis faktor internal seperti CAR, ROA, NPF, FDR dan eksternal seperti BI *Rate* terhadap pembiayaan murabahah dengan memasukkan DPK sebagai variabel moderasi. Studi serupa masih jarang dilakukan secara simultan dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, khususnya dengan rentang waktu yang panjang dari 2011Q1 hingga 2024Q4. Selain itu, penelitian yang membahas terkait pengaruh DPK sebagai variabel moderasi terhadap hubungan BI *Rate* juga masih jarang dilakukan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembiayaan murabahah dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pada akhirnya, penguatan pembiayaan murabahah diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja perbankan syariah, tetapi juga memperluas akses pembiayaan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini ditujukan untuk pengkajian ulang dengan mengembangkan variabel baru untuk memahami pengaruh variabel makroekonomi dan kesehatan bank terhadap penyaluran pembiayaan murabahah dengan menyoroti kontradiksi hasil penelitian sebelumnya serta beberapa permasalahan yang terdapat pada pembiayaan murabahah. Sehingga bertujuan untuk memahami hubungan antara, *capital adequacy ratio*, *return on asset*, *non performing financing*, *financing to deposit ratio*, dan *BI-Rate* serta dana pihak ketiga sebagai variabel moderasi dengan memperpanjang periode penelitian untuk mengetahui tren pasar dan sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih relevan dan terkini. Selain itu, penelitian ini juga akan mencakup periode pasca pandemi Covid-19, yang dianggap krusial. Penambahan variabel *BI-Rate* ini cukup penting karena jika *BI-Rate* mengalami peningkatan, bank syariah tidak diperbolehkan menaikkan margin pembiayaan murabahah yang telah disepakati sejak awal akad. Hal ini akan menimbulkan risiko, khususnya terkait ketidakmampuan bank syariah memberikan imbal hasil kepada pemilik dana pihak ketiga (Rahmawati et al., 2019). Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan memperkaya kajian empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia dengan menempatkan dana pihak ketiga sebagai variabel moderasi. Kontribusi ini penting karena pembiayaan murabahah masih menjadi akad dominan dalam perbankan syariah di Indonesia sehingga pemahaman yang sangat komprehensif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas fungsi intermediasi bank syariah. Adapun judul penelitian yang diajukan adalah **“Pengaruh Faktor Internal dan Faktor**

**Eksternal Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011Q1-2024Q4)”.**

**1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh *BI Rate* terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
6. Bagaimana dana pihak ketiga mampu memoderasi pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
7. Bagaimana dana pihak ketiga mampu memoderasi pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
8. Bagaimana dana pihak ketiga mampu memoderasi pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
9. Bagaimana dana pihak ketiga mampu memoderasi pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
10. Bagaimana dana pihak ketiga mampu memoderasi pengaruh *BI Rate* terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

**1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia

2. Untuk menganalisis pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Untuk menganalisis pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
5. Untuk menganalisis pengaruh *BI Rate* terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
6. Untuk menganalisis dana pihak ketiga mampu memoderasi pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
7. Untuk menganalisis dana pihak ketiga mampu memoderasi pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
8. Untuk menganalisis dana pihak ketiga mampu memoderasi pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
9. Untuk menganalisis dana pihak ketiga mampu memoderasi pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
10. Untuk menganalisis dana pihak ketiga mampu memoderasi pengaruh *BI Rate* terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Teoritis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta perspektif yang baru bagi para akademisi dalam lingkup perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan *capital adequacy ratio*,

*return on asset, non performing financing, financing to deposit ratio* dan *BI-Rate* terhadap pembiayaan murabahah dengan dana pihak ketiga sebagai variabel moderasi pada bank umum syariah di Indonesia.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk di masa mendatang dan turut menyumbang bagi para pihak terkait dalam memperkaya wawasan serta ilmu pengetahuan. Di samping itu, studi ini juga bisa dimanfaatkan sebagai dasar untuk mengaplikasikan teori-teori yang sudah ada.

2. Praktisi

a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan data yang relevan dan menjadi bahan evaluasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengendalian pengelolaan pembiayaan murabahah, faktor internal dan faktor eksternal yang akan berdampak pada kinerja finansial bank pada periode mendatang.

b. Bagi Nasabah dan Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi berharga yang membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai terminologi perbankan syariah yang disajikan dalam riset ini dapat menjadi dasar bagi mereka untuk menentukan langkah investasi yang lebih strategi guna mengoptimalkan keuntungan di kemudian hari

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menurujuk pada serangkaian penelitian yang berkaitan dengan subjek yang akan diteliti, baik sebagai referensi maupun sebagai perbandingan. Beberapa studi terdahulu yang relevan dengan topik ini telah disusun sebagai panduan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul penelitian	Variabel	Metode	Hasil
1.	Pradika & Rohman, (2022) <i>Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Return On Asset dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia</i>	X1 = <i>Capital Adequacy Ratio</i> X2 = <i>Return On Asset</i> X3 = <i>Financing To Deposit Ratio</i> Y = pembiayaan murabahah	Kuantitatif deskriptif	FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel Capital Adequacy Ratio dan Return On Assets tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
2.	Awaluddin <i>et al.</i> , (2024) <i>Pengaruh NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada BUS, UUS, dan BPRS Tahun 2021-2022</i>	X1 = NPF X2 = FDR Y = Pembiayaan murabahah	Kuantitatif dengan analisis regresi data panel	Menunjukkan bahwa variabel NPF dan FDR terhadap pembiayaan murabahah
3.	F. A. Kurniawan & Yudhanti (2023) <i>Determinants Of Murabahah Finance At Islamic Commercial Banks In Indonesia</i>	X1 = <i>return on assets</i> X2 = <i>non performing financing</i> X3 = <i>financing to deposit ratio</i> Y = pembiayaan murabahah	Regresi linier berganda PLS	NPF dan FDR secara parsial berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah

4.	Kismawadi <i>et al</i> (2023) <i>Interconnection Of Inflation , Bi Rate , And Exchange Rate On Mudharabah And Murabahah Financing</i>	X1 = inflasi X2 = BI-Rate X3 = kurs valuta asing Y = pembiayaan mudharabah dan murabahah	Kuantitatif dengan <i>Vector Error Correction Model</i>	BI-Rate memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah
5.	D. Setiawan <i>et al</i> (2022) <i>The Influence of NPF, CAR, and FDR on Financing Murabahah-Based with Third Party Fund as Moderator in Sharia Commercial Banks 2015 – 2022</i>	X1 = NPF X2 = CAR X3 = FDR Y = Pembiayaan murabahah Z = DPK	Kuantitatif deskriptif	Menunjukkan NPF dan FDR berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. DPK dapat memoderasi hubungan antara NPF, FDR, CAR terhadap Pembiayaan Murabahah
6.	Bareut (2024) <i>Pengaruh Tingkat Bonus Sbis, Tingkat Inflasi, Bi Rate Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Indonesia</i>	X1 = tingkat bonus SBIS X2 = tingkat inflasi X3 = BI Rate Y = pembiayaan murabahah	Regresi logistik	Bi-rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.
7.	Zaenudin & Saadati (2023) <i>The Influence of CAR, ROA, FDR on Murabahah Financing With NPF As Moderating Variable</i>	X1 = CAR X2 = ROA X3 = FDR Y = Pembiayaan murabahah Z = NPF	Analisis regresi linier berganda	<i>Return On Assets</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah



8.	A. Setiawan & Anwar (2022) Pengaruh CAR , NPF , DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating	X1 = CAR X2 = NPF X3 = DER Y = Pembiayaan murabahah Z = DPK	Analisis regresi linier berganda	CAR berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. DPK mampu memoderasi pengaruh CAR, NPF terhadap Pembiayaan Murabahah
9.	Riyadi & Rafii (2018) Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> , BI Rate, dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	X1 = Dana Pihak Ketiga X2 = CAR X3 = BI Rate X4 = FDR Y = Pembiayaan Murabahah	Kuantitatif dengan analisis regresi data panel	BI Rate memiliki berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah, FDR memiliki pengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah
10.	Putri & Wirman (2021) Pengaruh CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah	X1 = CAR X2 = ROA X3 = NPF Y = Pembiayaan murabahah	Analisis regresi berganda	ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah

11.	Sanjaya & Nasrah (2024) Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Variabel Moderasi Murabahah Pada Bprs Provinsi Riau	X1 = CAR X2 = ROA X3 = NPF Y = Pembiayaan murabahah Z = DPK	Analisis regresi linier berganda	NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Sementara CAR dan ROA tidak berpengaruh signifikan sedangkan ROA dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang dimoderasi oleh DPK
12.	Setiyani (2024) Pengaruh Bi Rate, Inflasi Dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018 – 2022)	X1 = BI Rate X2 = Inflasi X3 = NPF Y = Penyaluran pembiayaan Z = DPK	Analisis regresi data panel	DPK dapat memoderasi pengaruh BI Rate dan Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan, namun DPK tidak berfungsi sebagai moderator untuk pengaruh NPF terhadap Penyaluran Pembiayaan

Sumber: data diolah peneliti, 2025

Dari tabel penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara CAR, ROA, NPF, FDR dan Bi rate terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan hasil yang bervariasi. Untuk variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), beberapa studi mengatakan bahwa berpengaruh dan positif seperti yang telah diungkapkan dalam penelitian D. Setiawan *et al* (2022) dan A. Setiawan & Anwar (2022). Namun, terdapat juga penelitian yang menemukan hubungan

yang tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan, seperti dalam penelitian Pradika & Rohman (2022) dan Sanjaya & Nasrah (2024). Sementara itu, variabel Return on Asset (ROA) dalam beberapa penelitian menunjukkan efek positif terhadap pembiayaan murabahah Zaenudin & Saadati (2023) dan Putri & Wirman (2021). Namun dalam penelitian lain menunjukkan sebaliknya Pradika & Rohman (2022) dan Sanjaya & Nasrah (2024). Terjadi ketidakkonsistenan hasil dari hubungan antar masing-masing variabel yang menjadikan celah penelitian.

Namun, untuk NPF dan FDR juga menunjukkan ketidakkonsistenan hasil, beberapa penelitian menunjukkan bahwa NPF dan FDR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan Awaluddin *et al* (2024) dan Pradika & Rohman (2022). Sementara itu, dalam penelitian lain mengungkapkan sebaliknya M. R. Kurniawan *et al* (2025) dan D. Setiawan *et al* (2022). Untuk variabel BI Rate mengalami konsistensi hasil seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Bareut (2024) dan Kismawadi *et al* (2023) yang mengungkapkan bahwa BI Rate memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Jika dilihat dari metode penelitian, semua studi sebelumnya sebagian besar menggunakan jenis metode analisis regresi linier berganda tanpa mempertimbangkan struktur data panel yang lebih sesuai untuk menganalisis data yang melibatkan waktu dan subjek secara bersamaan. Selain itu, temuan yang bertentangan terutama pada variabel CAR, ROA, NPF, FDR dan DPK sebagai variabel moderasi yang masih belum banyak penelitian yang mengkaji variabel tersebut, yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel ini terhadap pembiayaan murabahah belum dapat disimpulkan secara konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis komprehensif. Penelitian regresi data panel dipilih agar hasil yang diperoleh lebih akurat, komprehensif, dan relevan dengan kondisi terkini di sektor perbankan syariah di Indonesia.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Signalling Theory (grand theory)

Teori sinyal pertama kali diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973 melalui penelitiannya yang berjudul “*Job Market Signalling*”. Menurut (Mariani et al., 2018) teori sinyal menjelaskan cara yang tepat bagi suatu perusahaan untuk mengirimkan sinyal yang tepat kepada pengguna laporan keuangan. Melalui laporan keuangan, manajer perusahaan menyampaikan informasi bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatif yang menghasilkan laba berkualitas lebih baik. Teori sinyal merupakan landasan utama untuk menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

Laporan keuangan perusahaan dapat disampaikan kepada pihak eksternal sesuai dengan penjelasan teori sinyal. Berdasarkan teori ini, perusahaan perlu membagikan informasi internal kepada pihak luar agar mereka dapat menilai potensi perusahaan di masa mendatang. Laporan keuangan merupakan bentuk informasi yang disediakan untuk pihak eksternal. Laporan tersebut berperan sebagai alat bagi manajemen untuk membuat keputusan dan menyampaikan informasi kepada investor serta pemangku kepentingan lainnya (Tinambunan *et al.*, 2018).

*Signalling theory* adalah suatu tindakan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyampaikan informasi kepada pihak eksternal, terutama investor mengenai prospek masa depan perusahaan. Informasi yang dimaksudkan dapat dikeluarkan dari laporan keuangan yang dapat diakses kapan saja oleh pihak investor (Agus & Sutanto, 2024). Pertumbuhan dana pihak ketiga yang konsisten dan tinggi dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif. Hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut mampu menjalankan fungsi intermediasinya secara baik. Sehingga peningkatan DPK mengirimkan sinyal kepada nasabah dan investor bahwa bank memiliki likuiditas yang sehat (Sukmawati & Purbawangsa, 2016).

Selain itu, FDR yang optimal dianggap sebagai sinyal positif karena menunjukkan bahwa bank mampu mengelola dananya secara efektif. Namun, FDR yang terlalu tinggi dapat memberikan sinyal negatif terkait risiko likuiditas, karena bank mungkin tidak memiliki cadangan untuk memenuhi penarikan dana mendadak. Oleh karena itu, rasio ini mencerminkan dilema manajemen antara efisiensi dan kehati-hatian (Fajriah & Jumady, 2021). Sementara itu, *BI Rate* sebagai instrument kebijakan moneter dapat berfungsi sebagai sinyal tentang pandangan bank sentral terhadap kondisi makroekonomi, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika bank Indonesia menaikkan *BI Rate* untuk mengendalikan inflasi tindakan ini dapat digambarkan oleh pelaku pasar sebagai sinyal bahwa inflasi akan meningkat. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat memberikan sinyal tentang perlunya stimulus ekonomi. Bagi perbankan syariah, meskipun tidak menggunakan bunga, pergerakan *BI Rate* secara tidak langsung akan mempengaruhi keputusan nasabah dan investor serta kondisi ekonomi secara keseluruhan (Melosi, 2016).

### **2.2.2 Pembiayaan Murabahah**

Dalam perbankan syariah, pembiayaan murabahah adalah jenis pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan prinsip-prinsip yang mirip dengan kontrak jual beli. Dalam kontrak ini, penjual wajib secara jelas menyatakan jenis barang yang dijual dan harganya (Puteri & Solekah, 2018). Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang didasarkan pada asas saling percaya dan kerelaan yang di mana harga pokok serta margin keuntungan wajib diketahui dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak (Rabbani & Nawirah, 2018). Pembiayaan ini digunakan untuk berbagai tujuan termasuk pembiayaan modal kerja, pembelian barang, pembangunan rumah, dan lainnya. Salah satu penerapan pembiayaan murabahah adalah untuk modal kerja dalam bentuk barang.

Pembiayaan modal kerja ini dilakukan sesuai dengan prinsip jual beli murabahah (Hakim & Anwar, 2017). Menurut (Muhammad, 2015) dalam (Syahputra, 2021) mengungkapkan bahwa pembiayaan murabahah termasuk dalam kategori kontrak *Natural Certainty Contract* (NCC) yang berarti pembiayaan ini menentukan keuntungan dan jangka waktu pembayaran sejak awal kontrak. Dengan demikian, terdapat kepastian pembayaran yang dapat melindungi bank syariah dari risiko yang tidak diinginkan (Hakim & Anwar, 2017). Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah terlebih dahulu memesan barang sesuai dengan keinginan nasabah tersebut lalu menjual kepada nasabah dengan harga pembelian ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad (Syahputra, 2021).

Murabahah di Indonesia sudah tidak asing lagi, karena pembiayaan murabahah dikenal sebagai produk unggulan dari perbankan syariah. Menurut Frank E Vogel and Samuel L. Hayes (1998) dalam (Syahputra, 2021) peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pertama, terdapat kepastian mengenai pembeli, karena bank syariah hanya akan memesan barang jika terdapat pembeli yang jelas. Kedua, terdapat kepastian mengenai keuntungan, di mana bank syariah dapat memastikan margin keuntungan dari barang yang dijual. Ketiga pembiayaan murabahah dikenal lebih mudah dalam penerapannya. Berikut dasar hukum pembiayaan murabahah yang telah diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena

*kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah:275)*

Dalam dalil tersebut dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli namun melarang riba. Prinsip murabahah juga mengikuti konsep jual beli yang bebas dari riba. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan ini, jual beli murabahah diakui oleh hukum syariah dan dianggap sah untuk digunakan dalam praktik perbankan syariah.

### 2.2.3 Capital Adequacy Ratio

*Capital adequacy ratio* merupakan rasio kecukupan modal atau kemampuan bank dalam menyediakan pemodalan yang dimiliki untuk menanggung potensi kerugian dari penyaluran kredit maupun aktivitas perdagangan surat berharga. Berdasarkan standar *Bank for International Settlements*, nilai minimum CAR ditetapkan sebesar 8%. Apabila nilainya berada di bawah ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia. CAR berfungsi sebagai pengendali jumlah total aset bank yang mengandung risiko seperti kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain yang sebagaian pembiayaannya bersumber dari modal sendiri di samping dana dari pihak eksternal (Fauzi *et al.*, 2020). Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* dilakukan dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capital adequacy ratio} \\ = \frac{\text{Modal bank}}{\text{Aktiva tertimbang modal risiko}} \times 100\% \end{aligned}$$

### 2.2.4 Return on Asset

*Return on asset* merupakan perbandingan yang dimanfaatkan oleh bank untuk menilai keuntungan bersih yang diperoleh pada waktu tertentu. Dalam sektor perbankan, salah satu indikator yang digunakan untuk menilai profitabilitas adalah *Return on Asset*. ROA mencerminkan

tingkat efektivitas perputaran modal yang dinilai melalui aktivitas operasional bank. Semakin besar ROA pada suatu bank, maka akan semakin baik karena menunjukkan bahwa pendapatan yang dimiliki bank tersebut tinggi (Pratiwi & Nabila, 2022). Dengan kata lain, peningkatan ROA menunjukkan bahwa perusahaan mampu memperoleh laba yang lebih besar. Sebaliknya, penurunan ROA dapat menjadi tanda bahwa perusahaan mengalami penurunan kinerja atau berpotensi menanggung kerugian (Yahya & Fietroh, 2021). Perhitungan *Return on Asset* dilakukan dengan rumus berikut:

$$\text{Return on asset} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

#### **2.2.5 Non Performing Financing**

*Non performing financing* merujuk pada kemampuan bank syariah dalam mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan yang diberikan. Selain itu, rasio pembiayaan bermasalah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah pembiayaan bermasalah yang harus ditanggung oleh bank berdasarkan total dana yang disalurkan (Siswoyo *et al.*, 2023). Semakin tinggi rasio pembiayaan bermasalah, semakin besar tingkat kredit macet yang berdampak pada kinerja bank. Sebaliknya, jika rasio pembiayaan bermasalah yang lebih rendah hal ini menunjukkan tingkat utang macet yang lebih rendah dan menandakan pengelolaan pembiayaan yang lebih baik oleh bank (Purwanti, 2022). Perhitungan *non performing financing* dilakukan dengan rumus berikut:

$$\text{Non performing financing} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

#### **2.2.6 Financing to Deposit Ratio**

Rasio FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang disediakan oleh bank dan total simpanan yang dikumpulkan dari masyarakat. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat likuiditas bank. Dalam hal ini, likuiditas merujuk pada kemampuan bank untuk memenuhi permintaan penarikan nasabah dengan menggunakan pinjaman sebagai sumber likuiditas. Nilai FDR yang tinggi menunjukkan likuiditas yang rendah,



sehingga bank cenderung menunda penyaluran pembiayaan (A. T. Lestari, 2021).

FDR menggambarkan seberapa besar dana pihak ketiga yang disalurkan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan. Rasio yang tinggi menunjukkan likuiditas bank yang rendah karena sebagian besar dana digunakan untuk pembiayaan. Sebaliknya, rasio FDR yang rendah menunjukkan bahwa bank belum optimal dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu, nilai FDR yang tinggi juga mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana secara efektif dan komprehensif (Regina, 2024). Perhitungan *non performing financing* dilakukan dengan rumus berikut:

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

#### **2.2.7 BI-Rate**

Menurut (Bramantyo 2006:183) dalam (Siburian *et al.*, 2024) *Bi Rate* adalah suku bunga acuan yang berfungsi sebagai indikator kebijakan moneter yang ditentukan oleh Bank Indonesia dan disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, perubahan dalam kebijakan moneter dapat dicerminkan melalui peningkatan, pengurangan, atau kestabilan suku bunga. *BI Rate* digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi moneter untuk memastikan bahwa rata-rata tertimbang suku bunga lelang SBI-1 bulan dari Operasi Pasar Terbuka (OPT) tetap berada di sekitar *BI Rate* (Triuspitorini & Setiawan, 2020).

#### **2.2.8 Dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga merujuk pada dana yang dipercayakan kepada bank oleh nasabah. Tujuan utama nasabah menempatkan dana di bank biasanya untuk menjaga keamanan dana mereka sekaligus memungkinkan penarikan dana kapan saja diperlukan (Fauzan, 2019). Pertumbuhan dana pihak ketiga menjadi salah satu indikator perkembangan bank, di mana semakin besar dana pihak ketiga yang

terkumpul, semakin luas pula peluang bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah (Siregar, 2021). Dana pihak ketiga mencakup seluruh dana yang dihimpun melalui berbagai produk, seperti giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan, dan deposito mudhrabah. Peran bank sebagai lembaga intermediasi akan berjalan secara optimal apabila menghimpun dana dari masyarakat.

Salah satu indikator utama efektivitas fungsi intermediasi tersebut adalah jumlah dana yang berhasil dihimpun dari nasabah. Hal ini bertujuan untuk membangun ekonomi melalui mobilitas dana dan investasi tabungan yang seimbang untuk menghasilkan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, mobilisasi dana sangat produktif agar tidak ada terjadi kesenjangan sosial (Naofal *et al.*, 2023). Dalam perbankan syariah, dana pihak ketiga menjadi sumber pendanaan utama yang diperoleh dari masyarakat dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penghimpunan DPK pada bank syariah umumnya dilakukan melalui tiga jenis produk yaitu giro, tabungan, dan deposito. Ketiga instrumen ini tidak hanya menjadi pilar penting dalam operasional perbankan syariah, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan kredibilitas keuangan tersebut (Siregar, 2021). Perhitungan DPK dilakukan dengan rumus berikut:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

## **2.3 Hubungan Antar Variabel**

### **2.3.1 Hubungan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

*Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio yang memperlihatkan seluruh aktivitas bank yang memiliki risiko turut ditanggung oleh ekuitas bank. CAR bertujuan untuk memastikan bahwa apabila dalam operasional bank terjadi kerugian, maka modal yang dimiliki bank mampu menutup kerugian tersebut (Zulaecha & Yulistiana, 2020). CAR menggambarkan besarnya aset yang memiliki risiko yang dibiayai dari

modal sendiri maupun dana yang bersumber dari eksternal. CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, karena semakin tinggi nilai CAR maka akan dapat berdampak pada peningkatan pembiayaan. Dengan tingkat kecukupan modal yang baik serta kemampuan dalam mendukung kegiatan operasional, pengambilan investasi akan mencerminkan produktivitas keseluruhan biaya perusahaan, baik yang berasal dari pinjaman modal maupun ekuitas pemilik (Mizan, 2017).

Pada studi lain yang dilakukan oleh (A. Setiawan & Anwar, 2022) menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah karena peningkatan sumber daya keuangan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pelunasan usaha serta mengurangi risiko kerugian yang timbul dari penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu semakin tinggi rasio CAR yang dimiliki oleh suatu BUS, maka semakin besar pula peningkatan pada pembiayaan murabahah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (D. Setiawan *et al.*, 2022) mengungkapkan hal yang sama yaitu CAR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan karena jika bank memiliki CAR yang tinggi, kondisi tersebut memberikan indikasi positif karena bank mampu menanggung biaya operasionalnya. Dampaknya, ini akan sangat menguntungkan bagi pihak bank.

### **2.3.2 Hubungan *Return On Asset* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

*Return on asset* menunjukkan sejauh mana bank dalam menjalankan aktivitas bisnis serta mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan dana dalam mengendalikan biaya hingga mampu memperoleh keuntungan. Jika nilai ROA yang dimiliki perusahaan tinggi, maka semakin baik pula performa perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, jika nilai ROA rendah, maka kinerja perusahaan dinilai kurang optimal (Putri & Wirman, 2021). Tingkat kepercayaan nasabah akan tercermin dengan peningkatan nilai

ROA karena menjadi peluang untuk menyalurkan lebih banyak pembiayaan murabahah. Dengan begitu, penyaluran pembiayaan murabahah juga akan ikut meningkat jika nilai ROA meningkat (Mizan, 2017).

### **2.3.3 Hubungan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Tingkat *non performing financing* yang tinggi mengindikasikan bahwa risiko pembiayaan bermasalah meningkat. Dalam pembiayaan murabahah yang bersifat jual beli dan memiliki margin keuntungan tetap, tingginya NPF dapat menyebabkan pihak bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan serupa di masa mendatang. Secara teoritis, ada hubungan negatif antara NPF dan pembiayaan murabahah. Karena meningkatnya risiko gagal bayar, kecenderungan bank untuk menyalurkan pembiayaan murabahah cenderung menurun seiring dengan nilai NPF yang lebih tinggi (Awaluddin *et al.*, 2024).

Dalam hubungan NPF terhadap pembiayaan murabahah dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan (Nurhidayati, 2021) menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Namun dalam studi lain yang dilakukan oleh (Awaluddin *et al.*, 2024) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu non performing financing memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

### **2.3.4 Hubungan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

*Financing to deposit ratio* merupakan rasio yang mengukur dana pembiayaan yang keluar dengan dana pihak ketiga yang diterima. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan. Dalam konteks ini, likuiditas merujuk pada kemampuan bank untuk mengembalikan dana pihak ketiga yang telah dimanfaatkan untuk penyaluran dana sebagai sumber likuiditas (Wahyu, 2016). FDR yang

lebih tinggi menunjukkan likuiditas yang lebih rendah dan bank akan melakukan penangguhan dana untuk penyaluran pembiayaan pada waktu berikutnya. Selain itu, FDR yang lebih rendah akan menunjukkan bank yang lebih memfokuskan keuangannya pada penyaluran pembiayaan atau hutang (Zulaecha & Yulistiana, 2020). Dalam menganalisis hubungan terkait *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan murabahah, beberapa peneliti sebelumnya (Rezeki & Hendratno, 2021), (Nurdiwaty & Faisol, 2017), (Pradika & Rohman, 2022), (Awaluddin *et al.*, 2024) mengemukakan bahwa *financing to deposit ratio* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

#### **2.3.5 Hubungan Bi-Rate Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Ketika Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan, langkah ini dilakukan sebagai strategi untuk mengendalikan inflasi. Namun, dampak kenaikan suku bunga ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, yang dapat secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat (Rahmah & Armina, 2020). Penurunan ekonomi yang mungkin terjadi akibat peningkatan BI-Rate akan menyebabkan penurunan daya beli nasabah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesulitan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan murabahah. Hal ini berpotensi menyebabkan lonjakan NPF yang diidentifikasi sebagai ukuran risiko pembiayaan (Widarjono & Misanam, 2023). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Bareut, 2024) juga menjabarkan bahwasannya BI Rate dapat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berimbas dalam penurunan tingkat pembiayaan murabahah. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat akan enggan membeli barang dalam bentuk kredit di masa kritis seperti naiknya suku bunga, tetapi jika suku bunga BI menurun, maka meningkatkan tingkat pembiayaan murabahah karena nasabah telah melihat kondisi telah stabil pembiayaan murabahah tidak menggunakan sistem bunga karena telah menerapkan margin yang tinggi sebagai antisipasi fluktuasi BI-Rate yang tidak terduga.

### **2.3.6 Hubungan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan**

#### **Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi**

CAR merupakan rasio yang mencerminkan sejauh mana seluruh aktiva bank mengandung risiko, baik dalam bentuk kredit maupun tagihan pada bank lain yang dibiayai melalui modal sendiri selain dana eksternal seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sumber lainnya. Modal menjadi faktor utama dalam kegiatan bisnis untuk menanggung potensi kerugian (Khotmi, 2022). Semakin tinggi rasio CAR, semakin besar pula kemampuan bank dalam menghadapi risiko atas setiap kredit atau aktiva produktif. Jika rasio CAR yang dimiliki rendah, maka pembiayaan murabahah akan menurun dan jika DPK mengalami peningkatan maka akan membantu peningkatan pembiayaan murabahah serta membantu peningkatan CAR (A. Setiawan & Anwar, 2022).

### **2.3.7 Hubungan *Return on Asset* Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi**

Profitabilitas yang tinggi mencerminkan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas keduanya dapat dikategorikan efisien, karena laba yang diperoleh melampaui standar yang telah ditetapkan. Profitabilitas yang diukur melalui *Return on Asset* dianggap baik apabila nilai ROA berada di atas 10% (Yanis & Priyadi, 2015). Peningkatan ROA dapat memengaruhi pembiayaan murabahah. Jika ROA yang dihasilkan tinggi maka penyaluran pembiayaan murabahah juga mengalami peningkatan. Dana pihak ketiga menjadi sumber utama dan paling penting dalam mendukung penyaluran pembiayaan pada bank syariah. DPK dapat diolah menjadi pendapatan melalui penyaluran dalam bentuk pembiayaan murabahah. Peningkatan pendapatan bank mencerminkan semakin luas peluang bank untuk memperoleh keuntungan, sehingga mendorong minat bank dalam meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan (Taufiequrahman *et al.*, 2025).

### **2.3.8 Hubungan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan**

#### **Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi**

NPF membuat peluang bank untuk memperoleh pendapatan dari pinjaman menjadi berkurang, sehingga berpotensi menurunkan tingkat profitabilitas. Ketika potensi keuntungan semakin kecil, lembaga perbankan akan lebih berhati-hati dalam memperluas penyaluran pembiayaan (D. Setiawan *et al.*, 2022). Karena dana masyarakat yang digunakan dalam pembiayaan murabahah belum sepenuhnya kembali. Tingkat pengembalian pembiayaan bermasalah dikenal sebagai rasio *non performing financing* yaitu indikator yang mencerminkan kualitas pembiayaan yang diragukan maupun macet di bank tersebut (D. K. Sari & Annisa, 2023). Semakin tinggi rasio NPF, semakin besar pula indikasi penurunan pembiayaan yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Di sisi lain, keberadaan DPK menjadi faktor penting yang mendukung operasional bank dalam mencapai tujuannya (A. Setiawan & Anwar, 2022).

### **2.3.9 Hubungan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan**

#### **Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi**

Salah satu indikator penting dalam penyaluran dana adalah dana pihak ketiga. Tingginya rasio FDR menunjukkan kemampuan bank dalam meningkatkan pembiayaan murabahah (D. K. Sari & Annisa, 2023). Namun kondisi ini akan berbeda apabila bank tidak mampu dalam menghimpun DPK secara optimal. Semakin tinggi nilai FDR maka semakin rendah tingkat likuiditas bank namun, pada saat yang sama semakin besar pula kemungkinan peningkatan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan (Khotmi, 2022). Sehingga jika nilai FDR meningkat dan masih di ambang batas aman maka peran bank sebagai intermediasi berjalan dengan baik serta memperoleh keuntungan akan semakin besar (D. Setiawan *et al.*, 2022).

### **2.3.10 Hubungan BI Rate Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi**


Bi rate secara tidak langsung dapat memengaruhi pembiayaan murabahah, karena pada saat tingkat suku bunga naik maka akan dapat menurunkan pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena masyarakat akan memilih untuk menabung dibandingkan melakukan pembiayaan secara konsumtif, sehingga hal ini akan menyebabkan peningkatan DPK pada bank (Setiyani, 2024). Selain itu, kenaikan BI rate dapat berimbas pada keputusan investasi dan permintaan pembiayaan secara keseluruhan karena jika BI rate tinggi membuat bank harus menyesuaikan margin pembiayaan murabahah mereka untuk mengurangi peningkatan biaya pinjaman, yang berpotensi mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan (Kismawadi et al., 2023). Sehingga jika terjadi penurunan BI rate dapat mendorong peningkatan permintaan kredit dari pembiayaan konsumtif maupun produktif. Kondisi ini pada akhirnya akan mampu meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi (Permana et al., 2022). Jika BI rate mengalami kenaikan maka akan menyebabkan dana pihak ketiga meningkat karena nasabah akan lebih tertarik untuk menabung dibandingkan melakukan pembiayaan.

## **2.4 Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini memiliki rancangan kerangka konseptual dengan menggunakan lima variabel yaitu *capital adequacy ratio* sebagai X1, *return on asset* sebagai X2, *non performing financing* sebagai X3, *financing to deposit ratio* sebagai X4, BI Rate sebagai X5 dan pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen serta dana pihak ketiga variabel moderasi. Berikut gambar konsep kerangka konseptual penelitian:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



## 2.5 Hipotesis Penelitian

### 2.5.1 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah

*Capital Adequacy Ratio* mengindikasikan kapasitas bank dalam menutupi penurunan aset yang terjadi akibat kerugian yang ditimbulkan oleh aset berisiko. Kenaikan CAR akan mendorong peningkatan pembiayaan murabahah pada bank syariah karena pihak eksternal atau investor melihat adanya pertumbuhan pembiayaan murabahah di bank syariah (Zaenudin & Saadati, 2023). Peningkatan CAR akan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha serta mengantisipasi kemungkinan kerugian yang timbul akibat pembiayaan (Mizan, 2017). Untuk memperoleh keuntungan, bank perlu meningkatkan pengelolaan aset dengan cara tetap menjaga rasio kecukupan modal. Semakin tinggi nilai CAR maka akan semakin baik pula kemampuan bank dalam

menanggung risiko yang muncul dari aset produktif yang berisiko. Dengan besarnya modal yang dimiliki, suatu bank akan menyalurkan pembiayaan dalam jumlah yang tinggi (Sanjaya & Nasrah, 2024).

H1: *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah

### **2.5.2 Pengaruh *Return on Asset* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

ROA yang tinggi akan mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan serta peluang untuk menyalurkan lebih banyak pembiayaan murabahah karena keuntungan tersebut akan memperkuat profitabilitas dan daya laba bank. Peningkatan pembiayaan murabahah pada gilirannya juga akan berkontribusi pada perbaikan kinerja dan profitabilitas (Putri & Wirman, 2021). Profitabilitas yang diatas 10% maka akan dinilai efisien karena laba yang dicapai melampaui standar yang telah ditetapkan. Dengan tingginya pembiayaan murabahah maka secara otomatis juga akan menaikkan profitabilitas bank (Yanis & Priyadi, 2015). Pada penelitian lain juga menyebutkan bahwa ROA memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah karena peningkatan ROA juga dapat meningkatkan kepercayaan investor sehingga berujung ke peningkatan pembiayaan murabahah (Zaenudin & Saadati, 2023).

H2: *Return on Asset* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah

### **2.5.3 Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

*Non performing financing* merupakan rasio untuk mengukur jumlah pembiayaan bermasalah yang harus ditanggung oleh bank berdasarkan total dana yang disalurkan (Siswoyo *et al.*, 2023). Rasio ini tidak lepas dari pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank, karena dalam praktiknya, bank syariah seringkali tidak memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, sehingga menghadapi masalah pembiayaan bermasalah (D. Setiawan *et al.*, 2022). Dengan

meningkatnya *non performing financing*, bank syariah akan cenderung meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan sebagai upaya untuk meningkatkan aset bank melalui keuntungan yang diperoleh dari margin murabahah. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat likuiditas guna mengatasi masalah pembiayaan yang timbul (Sherna *et al.*, 2025).

H3: *Non performing financing* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah

#### **2.5.4 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Rasio ini menggambarkan likuiditas bank dengan mengukur perbandingan antara total pembiayaan yang disalurkan dan dana yang berhasil dikumpulkan. Semakin tinggi nilai FDR, maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang disediakan oleh bank (Manurung *et al.*, 2023). Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia, nilai FDR yang ideal berkisar antara 80% hingga 110%. Seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat, bank harus mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang menarik dana mereka kapan saja. Nilai FDR yang tinggi menunjukkan bahwa distribusi pembiayaan bank lebih efektif, sehingga meningkatkan kemampuan bank untuk menyalurkan dananya (Awaluddin *et al.*, 2024).

H4: *Financing to deposit ratio* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah

#### **2.5.5 Pengaruh *Bi Rate* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

*Bi-rate* adalah suku bunga acuan yang berfungsi sebagai indikator kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan secara publik (Siburian *et al.*, 2024). Perubahan suku bunga BI dapat berdampak pada pendapatan dan pembiayaan murabahah. Pertama, suku bunga BI akan berdampak pada investasi dan aktivitas ekonomi secara umum, yang secara tidak langsung mempengaruhi

pembiayaan murabahah. Kenaikan *BI Rate* dapat mengurangi kepercayaan bisnis dan konsumen, mempengaruhi keputusan investasi, dan mengurangi permintaan pembiayaan murabahah (Kismawadi *et al.*, 2023). Kedua, dampak perubahan suku bunga BI juga akan mempengaruhi pada daya beli masyarakat karena ketika *BI-Rate* meningkat, pembiayaan murabahah cenderung menurun karena masyarakat enggan membeli barang secara kredit, mengingat pembelian barang secara kredit memerlukan pembayaran pokok dan bunga, sehingga konsumen kurang tertarik untuk melakukan pembelian dengan cara ini. Sebaliknya, jika *BI-Rate* mengalami penurunan maka akan meningkatkan tingkat pembiayaan murabahah karena nasabah telah melihat kondisi telah stabil pembiayaan murabahah tidak menggunakan sistem bunga karena telah menerapkan margin yang tinggi sebagaiantisipasi fluktuasi *BI-Rate* yang tidak terduga. Oleh karena itu, perubahan *BI-Rate* tidak selalu signifikan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disediakan (Bareut, 2024).

H5: *BI Rate* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah

#### **2.5.6 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan**

##### **Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi**

Apabila suatu bank memiliki dana besar yang bersumber dari CAR, maka dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha serta meminimalisir terjadinya risiko dari pembiayaan. Sebaliknya, jika rasio CAR yang dimiliki rendah maka pembiayaan murabahah tidak dapat meningkat, sedangkan DPK yang tinggi justru mampu mendorong untuk meningkatkan pembiayaan (D. Setiawan *et al.*, 2022). CAR adalah rasio kecukupan modal yang bersumber dari modal sendiri yang digunakan untuk mendukung aset yang memiliki risiko, seperti pembiayaan murabahah. Jika DPK mengalami kenaikan, maka rasio kecukupan modal pada BUS juga akan meningkat. Namun, penyaluran pembiayaan murabahah justru menurun karena pihak BUS berusaha menghindari

potensi kerugian akibat tingginya pembiayaan murabahah yang disalurkan (A. Setiawan & Anwar, 2022).

H6: DPK mampu memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan murabahah

#### **2.5.7 Pengaruh *Return on Asset* Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi**

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dana pihak ketiga menjadi sumber utama dan paling penting dalam mendukung penyaluran pembiayaan pada bank syariah. DPK dapat diolah menjadi pendapatan melalui penyaluran dalam bentuk pembiayaan murabahah. Peningkatan pendapatan bank mencerminkan semakin luas peluang bank untuk memperoleh keuntungan, sehingga mendorong minat bank dalam meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan (Taufiequrahman *et al.*, 2025). Profitabilitas dapat diukur melalui rasio ROA karena BI sebagai otoritas pengawas perbankan lebih menekankan pada nilai profitabilitas, yang sebagian besar dananya bersumber dari simpanan masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat keuntungan yang tercermin dari ROA pada bank umum syariah, semakin besar pula jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank (Sanjaya & Nasrah, 2024).

H7: DPK mampu memoderasi pengaruh *Return on Asset* terhadap pembiayaan murabahah

#### **2.5.8 Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi**

Keberadaan dana pihak ketiga berperan penting dalam mendukung operasional bank guna mencapai tujuannya. Semakin besar jumlah DPK yang dihimpun, maka semakin besar pula dorongan bagi bank untuk menyalurkannya kepada masyarakat dengan harapan penyaluran melalui berbagai instrumen pembiayaan dapat meningkatkan keuntungan

dibandingkan periode sebelumnya (A. Setiawan & Anwar, 2022). Akan tetapi, tingginya NPF berpotensi menurunkan kinerja bank apabila tidak dapat dikendalikan. Ketika dana pihak ketiga yang terkumpul cukup besar, bank cenderung meningkatkan pembiayaan murabahah karena peluang memperoleh pendapatan juga semakin besar. Adanya NPF dapat menyebabkan keuntungan BUS dari penyaluran pembiayaan menjadi kecil. Sehingga perlunya pengendalian pembiayaan murabahah agar nilai NPF tidak semakin besar dan menghambat penyaluran pembiayaan murabahah (D. Setiawan *et al.*, 2022).

H8: DPK mampu memoderasi pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan murabahah

#### **2.5.9 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi**

Dana pihak ketiga merupakan sumber utama yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Peningkatan jumlah DPK akan diikuti oleh naiknya rasio FDR yang pada gilirannya mendorong bertambahnya pembiayaan murabahah yang disalurkan (Widayanti, 2023). Tingginya nilai FDR menandakan bahwa bank telah berperan optimal sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan. Apabila jumlah DPK yang dihimpun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, maka bank tidak dapat meningkatkan kapasitas pembiayaannya. Dengan demikian, keberadaan DPK memberikan nilai positif terhadap peningkatan pembiayaan murabahah (D. Setiawan *et al.*, 2022).

H9: DPK mampu memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan murabahah

#### **2.5.10 Pengaruh BI Rate Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi**

Penurunan BI Rate dapat mendorong peningkatan permintaan kredit dari rumah tangga maupun perusahaan. Kondisi ini pada gilirannya akan mampu meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi (Permana *et al.*, 2022). Jika BI Rate mengalami kenaikan maka akan menyebabkan dana pihak ketiga meningkat karena nasabah akan lebih tertarik untuk menabung dibandingkan melakukan pembiayaan. Masyarakat akan cenderung untuk menabung karena mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih besar dibandingkan dengan melakukan pembiayaan murabahah (Setiyani, 2024). Sebaliknya, jika suku bunga turun maka minat menabung akan menurun dan masyarakat akan memilih untuk melakukan pembiayaan atau konsumsi (Mardianto & Putri, 2025).

H10: DPK mampu memoderasi pengaruh *Bi Rate* terhadap pembiayaan murabahah

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan**

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode kausalitas, menurut Creswell penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk memvalidasi teori-teori yang bersifat objektif dengan mengkaji hubungan antar variabel atau perbandingan antar variabel yang dapat diukur dan dianalisis melalui prosedur statistik, serta metode kausalitas berarti menguji hubungan antar variabel untuk menemukan bagaimana pengaruh yang terjadi di setiap variabel (Creswel, 2022). Oleh sebab itu, dalam studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausalitas untuk menguji penelitian.

#### **3.2 Populasi Dan Sampel**

Dalam kajian ini, populasi yang diteliti mencakup Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK dari tahun 2011-2024. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili kelompok yang lebih luas dalam studi ini. Sampel diambil dari laporan keuangan triwulan untuk periode 2011-2024.

#### **3.3 Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Teknik *purposive sampling* ini dipilih melalui berbagai kriteria peneliti agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan peneliti. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2024.

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah</b>
Bank umum syariah yang terdaftar di OJK	14
Bank umum syariah yang tidak terdaftar di OJK dari 2011-2024	(6)



Bank umum syariah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2011-2024	(1)
Sampel yang digunakan	7
Jumlah data	392
Data yang sesuai kriteria	354

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah oleh peneliti, 2025)

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No.	Nama Bank
1.	Bank Central Asia Syariah
2.	Bank Victoria Syariah
3.	Bank Panin Dubai Syariah
4.	Bank Jabar Banten Syariah
5.	Bank Bukopin Syariah
6.	Bank Mega Syariah
7.	Bank Muamalat

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah oleh peneliti, 2025)

### 3.4 Data dan Jenis Data

#### 3.4.1 Data

Data dikumpulkan dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah sesuai dengan kriteria sampel selama periode 2011-2024 dan didapatkan melalui situs web bank, situs web Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (BI).

#### 3.4.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder bersumber dari pihak lain, bukan langsung dari objek penelitian dan biasanya berupa laporan historis, catatan atau arsip, baik yang dipublikasikan maupun tidak. Dalam konteks ini, data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah di selama periode 2011-2024.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik dokumentasi yang melibatkan pada penelusuran, pencatatan, dan analisis data sekunder dari sumber-sumber tertulis. Data utama

yang dihimpun adalah laporan keuangan secara triwulan dan suku bunga dari Bank Umum Syariah di Indonesia yang menjadi objek penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti mengakses berbagai sumber publik yang kredibel, terutama situs web resmi masing-masing bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Metode ini didukung pula dengan studi pustaka melalui pengumpulan informasi dari buku, jurnal, dan referensi relevan lainnya untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis penelitian.

### 3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel operasional didefinisikan sebagai variabel yang digunakan dalam penelitian, baik sebagai variabel dependen (terikat), variabel independen (bebas) dan juga variabel moderasi yang dirancang secara spesifik untuk memastikan ketepatan pada penelitian. Berikut beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel

No.	Varibel	Definisi	Cara/Alat ukur	Sumber
1	Capital Adequacy Ratio (X1)	<i>Capital adequacy ratio</i> merupakan rasio kecukupan modal atau kemampuan bank dalam menyediakan pemodal yang dimiliki untuk menanggung potensi kerugian dari penyaluran kredit.	$CAR = \frac{\text{Modal bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	(Fauzi <i>et al.</i> , 2020)
2	Return on Asset (X2)	<i>Return on asset</i> merupakan perbandingan yang dimanfaatkan oleh bank untuk menilai keuntungan bersih yang diperoleh pada waktu tertentu.	$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total asset}} \times 100\%$	(Pratiwi & Nabila, 2022a)
3	Non Performing Financing (X3)	<i>Non Performing Financing</i> merupakan ukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi pembiayaan	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	(Purwanti, 2022)

		bermasalah yang ditanggung oleh perbankan berdasarkan total pendanaan yang disalurkan.		
4	<i>Financing to Deposit Ratio (X4)</i>	<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> adalah rasio yang digunakan untuk menghitung jumlah dana yang disalurkan dibandingkan dengan dana simpanan masyarakat (tabungan).	$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	(A. T. Lestari, 2021)
5	<i>BI Rate (X5)</i>	<i>Bi Rate</i> adalah suku bunga acuan yang berfungsi sebagai indikator kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan secara publik.	Ditetapkan oleh Bank Indonesia	(Siburian <i>et al.</i> , 2024)
6	Pembiayaan murabahah (Y)	Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dengan skema pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli sesuai kesepakatan bersama.	Total pembiayaan murabahah	(Roidha & Nisa, 2024)
7	Dana Pihak Ketiga (Z)	Dana pihak ketiga merupakan total dana yang diperoleh dari berbagai pengumpulan dana seperti giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan dan deposito mudharabah.	$DPK = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$	(Fauzan, 2019)

Sumber: data diolah oleh penulis, 2025

### 3.7 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data menggunakan metode regresi data panel dan didukung oleh perangkat lunak statistik berupa *software E-views* versi 12. Penelitian ini menerapkan analisis dengan menggunakan data panel, yang merupakan integrasi antara *time series* dan *cross section*. Data panel dibedakan menjadi dua jenis yakni data panel seimbang (*balanced*) dan data panel tidak seimbang (*unbalanced*). Data panel seimbang (*balanced*) terjadi apabila setiap unit *cross section* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama. Sementara itu, data panel tidak seimbang (*unbalanced*) terjadi apabila jumlah observasi *time series* berbeda di antara unit *cross section* (I. Somantri & Sukardi, 2019). Pada penelitian ini, data tidak seimbang (*unbalanced*) yang digunakan. Selain itu, diperlukan pengujian asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kevalidan model analisis, serta uji t untuk menguji hipotesis secara parsial

#### 3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai data yang telah diperoleh. Dalam analisis statistik deskriptif kuantitatif terdapat sejumlah teknik, mencakup pengukuran penyebaran data seperti rata-rata, median, dan modus, serta pengukuran distribusi data seperti rentang, varians, simpangan baku, kuartil, desil dan persentil. Tujuan dari analisis statistik deskriptif kuantitatif adalah memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai data yang telah dihimpun, sehingga memudahkan dalam menganalisis dan membuat keputusan berdasarkan data tersebut (Sudirman *et al.*, 2023).

#### 3.7.2 Analisis Model Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel digunakan menilai sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dengan menghitung persamaan regresi, dapat menganalisis hubungan variabel X1, X2, X3,

X4, dan X5 dengan variabel Y. Oleh karena itu, regresi linier berganda diungkapkan melalui persamaan berikut (Nandita *et al.*, 2019).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e_{it}$$

Keterangan :

Y = Pembiayaan murabahah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

X1 = *Capital adequacy ratio*

X2 = *Return on asset*

X3 = *Non performing financing*

X4 = *Financing to deposit ratio*

X5 = *Bi Rate*

e = error

i = Data bank

t = Data periode waktu

### 3.7.3 Estimasi Model Data Panel

Menurut (Gujarati 2004) dalam (Fitriani *et al.*, 2024) menguraikan bahwa regresi data panel adalah metode regresi yang memanfaatkan struktur data panel, yang merupakan kombinasi antara data *cross-section* dan data *time series*. Data *cross-section* adalah data yang dikumpulkan dari satu atau lebih variabel pada beberapa individu pada titik waktu tertentu. Sementara itu, data *time series* adalah data yang diperoleh dari satu atau lebih variabel yang dikumpulkan secara berurutan selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam data panel, unit-unit *cross-section* yang sama diamati berulang kali selama periode waktu yang berbeda. Terdapat tiga pendekatan yang umum digunakan, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Berikut penjelasan lebih lengkap terkait ketiga metode tersebut:

#### 1. *Common Effect Model* (CEM)

Model CEM merupakan bentuk paling dasar dalam analisis data panel. Dalam pendekatan ini, *time series* dan *cross section* digabungkan menjadi satu kesatuan tanpa memperhatikan adanya variasi antarindividu maupun perbedaan dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, model ini beranggapan bahwa seluruh unit observasi memiliki pola perilaku yang sama selama periode penelitian. Estimasi terhadap model ini dilakukan dengan menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) (Nandita *et al.*, 2019).

## **2. Fixed Effect Model (FEM)**

Model FEM adalah model yang memiliki *intercept* berbeda untuk setiap subjek atau entitas *cross-section* namun *slope* regresi diasumsikan tetap sama di antara semua subjek seiring waktu. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar subjek dapat ditangkap oleh perbedaan pada *intercept*. Untuk memperhitungkan perbedaan ini, FEM menggunakan variabel dummy, sebuah teknik yang dikenal sebagai *Least Squares Dummy Variable* (LSDV). Penggunaan variabel *dummy* ini memungkinkan model untuk menangkap karakteristik unik atau perbedaan yang melekat pada setiap individu yang tidak berubah seiring waktu (Nandita *et al.*, 2019).

## **3. Random Effect Model (REM)**

Model REM digunakan ketika diasumsikan bahwa variasi nilai maupun arah hubungan antar individu bersifat acak dan tercermin dalam komponen residual. Pendekatan ini cocok diterapkan pada analisis data panel yang residualnya diperkirakan memiliki korelasi, baik antar waktu maupun antar subjek. Agar hasil estimasi lebih valid dan andal, penerapan REM dibutuhkan jumlah *cross-section* yang lebih besar dibandingkan jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian (Nandita *et al.*, 2019).

### **3.7.4 Uji Pemilihan Model**

Setelah menentukan metode analisis data panel, langkah berikutnya adalah melakukan uji pemilihan model untuk menentukan model yang

digunakan benar-benar sesuai. Proses ini dilakukan dengan membandingkan tiga pendekatan utama, yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier (LM).

#### 1. Uji Chow

Uji chow berfungsi untuk menentukan apakah model yang lebih tepat digunakan adalah *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Dasar pemilihannya adalah nilai probabilitas dari uji Chi-square. Jika probabilitas uji lebih kecil dari 0,05, maka model yang dipilih adalah FEM. Namun, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model yang sesuai ialah CEM (Wardana & Barlian, 2022).

#### 2. Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menentukan model yang lebih tepat antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Pemilihan model ini didasarkan pada nilai probabilitas dari uji *random cross-section*. Apabila nilai lebih kecil dari 0,05 maka model yang sesuai adalah FEM. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka model yang tepat ialah REM (Wardana & Barlian, 2022).

#### 3. Uji Lagrange Multiplier

Uji LM merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menentukan apakah model yang lebih tepat adalah *Common Effect Model* atau *Random Effect Model* dalam analisis data panel. Uji ini berfokus pada nilai residual yang dihasilkan dari estimasi CEM. Prosedurnya menggunakan distribusi *Chi-square*, dengan derajat kebebasan ditentukan berdasarkan jumlah variabel independen. Jika nilai LM lebih besar daripada nilai *Chi-square*, maka model yang sesuai adalah REM. Sebaliknya, apabila nilai LM lebih kecil dari nilai *chi-square*, maka model yang dipilih adalah CEM (Nandita *et al.*, 2019).

### 3.7.5 Uji Asumsi Klasik

Uji ini perlu dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang

digunakan telah memenuhi ketentuan yang diperlukan. Proses ini disebut sebagai pengujian asumsi klasik.

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa nilai residual dari model regresi mengikuti distribusi normal. Model regresi yang efektif seharusnya memiliki residual yang terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, uji normalitas dilakukan terhadap nilai residual bukan pada variabel individual (Setya Budi *et al.*, 2024).

#### 2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi, sebab asumsi dasar regresi mengharuskan variabel-variabel tersebut tidak saling berkorelasi (Kusumo & Yuyetta, 2018). Indikasi multikolinearitas dapat terlihat dari nilai korelasi antara variabel yang tinggi diatas 0,80.

#### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk memeriksa varians residual dalam model seragam antar pengamatan. Model yang baik tidak menunjukkan pola tertentu pada grafik. Dasar penentuan adanya heterokedastisitas adalah jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka tidak terdapat heteroskedastisitas, begitu juga sebaliknya jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terdapat masalah heteroskedastisitas (Setya Budi *et al.*, 2024).

### 3.7.6 Uji Hipotesis

#### a. Uji Signifikan Secara Parsial (Uji statistik t)

Uji t digunakan untuk menilai signifikansi masing-masing koefisien regresi secara individu. Tujuan utama pengujian ini adalah mengetahui apakah setiap variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Sahir, 2022). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:



- 1) H0 (Hipotesis Nol) : Koefisien regresi tidak signifikan, sehingga variabel independen tidak memberikan pengaruh parsial terhadap variabel dependen. Kondisi ini berlaku apabila nilai  $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ .
- 2) H1 (Hipotesis Alternatif) : Koefisien regresi signifikan, sehingga terdapat pengaruh parsial antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini terjadi jika nilai  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ .

b. Koefisien Korelasi dan Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas (independen) mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat (dependen). Apabila nilai  $R^2$  mendekati nol, maka hal ini menandakan bahwa kontribusi gabungan variabel independen terhadap variabel dependen sangat kecil. Sebaliknya, jika nilai  $R^2$  mendekati 100% berarti variabel independent memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Sahir, 2022). Berikut rumus perhitungan koefisien determinasi  $R^2$ :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = nilai koefisien determinasi

$r^2$  = nilai koefisien korelasi

### 3.7.7 Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji ini dilakukan untuk menguji sejauh mana variabel moderasi berperan dalam memperkuat atau justru memperlemah hubungan antaran variabel independen dan variabel dependen. Peningkatan nilai variabel independen akan diikuti oleh semakin besarnya pengaruh yang diberikan terhadap variabel dependen. Penentuan hasil uji MRA didasarkan pada nilai signifikansi apabila nilai yang diperoleh  $>0,05$  maka variabel tersebut dapat dikategorikan sebagai variabel moderator (D. K. Sari & Annisa, 2023). Berikut persamaan regresi dalam penelitian sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_6 X_1 * Z + \beta_7 X_2 * Z + \beta_8 X_3 * Z + \beta_9 X_4 * Z + \beta_{10} X_5 * Z + e_{it}$$

Keterangan :

Y = Pembiayaan murabahah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

$X_1 * Z$  = interaksi antara dana pihak ketiga dengan *capital adequacy ratio*

$X_2 * Z$  = interaksi antara dana pihak ketiga dengan *return on asset*

$X_3 * Z$  = interaksi antara dana pihak ketiga dengan *non performing financing*

$X_4 * Z$  = interaksi antara dana pihak ketiga dengan *financing to deposit ratio*

$X_5 * Z$  = interaksi antara dana pihak ketiga dengan *bi rate*

$e$  = error

i = Data bank

t = Data periode waktu

Setelah persamaan regresi diperoleh, tahap berikutnya dalam analisis moderasi adalah melakukan uji korelasi.

- a. Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  dan nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
- b. Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bank umum syariah di Indonesia merupakan bagian dari sistem perbankan yang berbeda dengan perbankan konvensional karena menerapkan prinsip-prinsip Islam. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan sistem akad tanpa adanya bunga, termasuk pembiayaan murabahah (Kamalia, 2024). Pembiayaan berdasarkan akad murabahah merupakan bentuk akad jual beli yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan kesediaan, di mana harga pokok dan margin keuntungan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak (Rabbani & Nawirah, 2018). Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai pelopor bank syariah nasional, diikuti oleh berdirinya sejumlah BUS lain sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan layanan keuangan berbasis syariah (Utama, 2020).

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan pesat dalam hal aset, pangsa pasar, dan jumlah nasabah. Dengan dukungan dari pemerintah melalui peraturan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk memperkuat landasan hukum operasional bank syariah (Hayati, 2019). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi kinerja bank syariah untuk memastikan stabilitas dan kesehatan finansialnya. Dalam studi ini, faktor internal diwakili oleh variabel *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset*, *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio*. Serta faktor eksternal yang diwakili oleh *Bi Rate*. Variabel-variabel ini dipilih karena mencerminkan kecukupan modal, keuntungan bank, kualitas pembiayaan, efisiensi intermediasi, dan kebijakan moneter. Perubahan pada variabel-variabel ini dapat mempengaruhi

pandangan investor dan calon nasabah terhadap kinerja dan prospek pembiayaan di masa depan. Salah satu unsur penting dalam studi ini adalah dana pihak ketiga sebagai variabel moderasi. Dana pihak ketiga memainkan peran signifikan dalam pembiayaan murabahah. Jika dana pihak ketiga yang diperoleh bank rendah, distribusi pembiayaan murabahah juga akan menurun yang pada gilirannya akan berdampak pada profitabilitas bank (Winarti *et al.*, 2023). Oleh karena itu, dana pihak ketiga memiliki kontribusi besar terhadap keberlanjutan bank dalam mencapai profitabilitas.

Objek penelitian ini mencakup sektor perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2011 hingga 2024. Dari total 14 Bank Umum Syariah hanya 7 bank yang masuk dalam kriteria, seperti Bank Central Asia Syariah, Bank Jabar Dan Banten Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Dan Bank Panin Dubai Syariah. Data sampel diperoleh dari sumber resmi, seperti laporan keuangan yang diterbitkan oleh masing-masing bank dan situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahap awal pengumpulan, jumlah data mencapai 355 data. Angka tersebut mencerminkan total observasi yang tersedia namun, hanya 96 observasi yang memenuhi kriteria dan dapat dianalisis lebih lanjut sehingga peneliti menggunakan *unbalanced* panel yang artinya bahwa keadaan dimana unit *cross section* memiliki jumlah observasi *time series* yang tidak sama. Dalam literatur ekonometrika kondisi seperti ini dipandang sebagai fenomena yang umum dan wajar dalam penelitian emipis. Baltagi & Heun (2006) menjelaskan bahwa data panel tidak seimbang (*unbalanced*) sering muncul dalam praktik dan tidak termasuk kelemahan dalam metodologis, selama metode estimasi yang digunakan mampu menyesuaikan dengan struktur data tersebut. Penggunaan *unbalanced* panel memiliki keunggulan lebih realistis karena mencerminkan kondisi data ekonomi dan keuangan yang

sesungguhnya, di mana tidak semua unit observasi dapat diamati secara lengkap pada setiap periode (Baltagi & Liu, 2019).

#### 4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau penjelasan mengenai data berdasarkan mean, median, nilai maximum, nilai minimum, simpangan baku, varians, kurtosis dan swesnes. Analisis deskriptif diterapkan untuk menggambarkan data dan menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini (Sulistiyo & Yuliana, 2019)

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Pemb. Murabahah (Y)	CAR (X1)	ROA (X2)	NPF (X3)	FDR (X4)	BI Rate (X5)	DPK (Z)
Mean	14.45013	1.118957	-0.881866	-0.576510	1.455730	0.523041	2.813919
Median	14.79558	1.129974	-0.722590	-0.072402	1.482939	0.559158	2.823640
Maximum	16.85863	1.589827	1.509986	0.567998	1.535228	0.716714	2.957713
Minimum	10.72159	0.880596	-3.921941	-4.610149	1.287758	0.225351	2.601671
Skewness	-0.687801	0.461544	-0.974975	-1.771347	-0.855472	-1.069031	-0.780560
Kurtosis	2.853736	3.579091	4.174912	5.957531	2.368988	3.069627	3.675139

Sumber: Data diolah oleh penulis, Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel 4.1.2 analisis statistik deskriptif diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembiayaan murabahah (Y)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah mencatat nilai rata-rata sebesar 14.45 dengan nilai median sebesar 14.79. Angka tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran pembiayaan oleh bank umum syariah selama periode penelitian berada dalam kategori yang cukup tinggi. Nilai maksimum sebesar 16.86 dan minimum sebesar 10.72 menggambarkan bahwa terdapat periode tertentu ketika pembiayaan sangat pesat.

b. *Capital Adequacy Ratio* (X1)

Pada variabel kecukupan modal yang direpresentasikan oleh variabel *capital adequacy ratio* (CAR) memperoleh nilai rata-rata sebesar 1.11% dan median 1.12% yang menandakan bahwa

permodalan bank umum syariah relatif rendah selama periode penelitian. Nilai minimum 0.88% dan maksimum 1.59% yang menggambarkan bahwa bank memiliki risiko yang tinggi dan termasuk tidak sehat sehingga belum sepenuhnya mengoptimalkan untuk memperluas pembiayaan produktif.

c. *Return on Assets (X2)*

Untuk variabel *return on asset* (ROA), memperoleh nilai rata-rata sebesar -0,88% dengan median -0,72% yang mengindikasikan bahwa kemampuan belum optimal pada seluruh periode penelitian. Nilai maksimum 1,50% dan nilai minimum sebesar -3,92% menunjukkan bahwa bank kurang efisiensi dalam menghasilkan laba dari asetnya, mencerminkan periode ketika profitabilitas tertekan seperti pada masa pandemi. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat laba bank syariah cukup dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, biaya risiko, serta tingkat produktivitas pembiayaan.

d. *Non Performing Financing (X3)*

Pada variabel *non performing financing* (NPF), memperoleh nilai rata-rata sebesar -0,57 dengan median sebesar -0,07 menggambarkan bahwa secara keseluruhan kualitas pembiayaan bank syariah masih dalam kondisi terjaga. Namun, rentang nilai minimum dari -4,61 hingga nilai maksimum 0,56 menunjukkan terdapat periode di mana pembiayaan bermasalah meningkat cukup tinggi, khususnya saat melemahnya nilai tukar rupiah pada tahun 2015.

e. *Financing to Deposit Ratio (X4)*

Selanjutnya pada variabel FDR memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,45% dan median sebesar 1,48% menunjukkan bahwa bank syariah cukup dalam menyalurkan dana pihak ketiga menjadi pembiayaan. Nilai minimum 1.28% menunjukkan bahwa adanya kehati-hatian likuiditas. Sedangkan pada nilai maksimum 1.53% menggambarkan bahwa kondisi ketika penyaluran pembiayaan cukup optimal.

f. Bi Rate (X5)

Pada variabel *Bi rate*, memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,52% dan median sebesar 0,55%. Dengan nilai maksimum 0,71% menggambarkan ketika Bank Indonesia memperketat kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Sementara itu, pada nilai minimum 0,23% menunjukkan pelonggaran moneter yang dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional setelah terjadi pandemi.

g. Dana Pihak Ketiga (Z)

Sedangkan pada variabel dana pihak ketiga, memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,81 dan median sebesar 2,82 menunjukkan bahwa penghimpunan dana masyarakat di bank syariah tumbuh stabil. Pada nilai maksimum 2,95 mengindikasikan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. sedangkan pada nilai minimum sebesar 2,60 menggambarkan perlambatan pertumbuhan DPK.

#### 4.1.3 Analisis Model Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, persamaan regresi data panel yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yang dilihat melalui *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Asset*, *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *BI Rate* terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah sebagai berikut:

$$Y = 14.3231619197 - 0.013598864611 * X_1 - 0.00533488169994 * X_2 + 0.0314020005803 * X_3 - 5.67396996665e-06 * X_4 + 0.0458639238126 * X_5$$

Adapun interpretasi model persamaan regresi data panelitian sebagai berikut:

1. Nilai koefisien konstanta menunjukkan angka 14.3231619197, yang artinya jika variabel independen yang dapat dilihat melalui *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Asset*, *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *BI Rate* sama dengan 14. Adapun

besarnya nilai pembiayaan murabahah sama dengan besarnya nilai koefisien konstanta, yaitu sebesar 14.3231619197.

2. Nilai koefisien regresi kecukupan modal yang di proyeksikan oleh variabel *Capital Adequacy Ratio* (X1) menunjukkan angka sebesar -0.013598864611, yang artinya bahwa setiap kenaikan CAR sebesar 1 satuan, maka dapat menurunkan nilai pembiayaan murabahah sebesar -0.013598864611.
3. Nilai koefisien regresi profitabilitas yang di proyeksikan oleh variabel *Return on Asset* (X2) menunjukkan angka sebesar -0.00533488169994, yang artinya bahwa setiap kenaikan ROA sebesar 1 satuan, maka dapat menurunkan nilai pembiayaan murabahah sebesar -0.00533488169994.
4. Nilai koefisien regresi pembiayaan bermasalah yang di proyeksikan oleh variabel *Non Performing Financing* (X3) menunjukkan angka sebesar 0.0314020005803, yang artinya bahwa setiap kenaikan NPF sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan nilai pembiayaan murabahah sebesar 0.0314020005803.
5. Nilai koefisien regresi kemampuan penyaluran pembiayaan yang di proyeksikan oleh *Financing to Deposit Ratio* (X4) menunjukkan angka sebesar  $-5.67396996665e-06$ , yang artinya bahwa setiap kenaikan FDR sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan nilai pembiayaan murabahah sebesar  $-5.67396996665e-06$ .
6. Nilai koefisien regresi kebijakan moneter yang di proyeksikan oleh *BI Rate* (X5) menunjukkan angka sebesar 0.0458639238126, yang artinya bahwa setiap kenaikan *BI Rate* sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan nilai pembiayaan murabahah sebesar 0.0458639238126.

#### **4.1.4 Uji Pemilihan Model**

Dalam studi ini, pemilihan model regresi untuk data panel dilakukan menggunakan perangkat lunak Eviews versi 12 melalui serangkaian uji statistik terstruktur untuk menemukan model yang paling sesuai dengan karakteristik data. Langkah dilakukan adalah dengan melakukan Uji



*Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang bertujuan untuk menentukan model yang paling sesuai dari ketiga model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

#### 4.1.4.1 Uji Chow

Uji chow berfungsi untuk menentukan apakah model yang lebih tepat digunakan adalah *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Dasar pemilihannya adalah nilai probabilitas dari uji Chi-square. Jika probabilitas uji lebih kecil dari 0,05, maka model yang dipilih adalah FEM. Namun, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model yang sesuai ialah CEM (Wardana & Barlian, 2022). Tabel hasil pengujian uji chow sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<b>Statistik</b>	<b>Prob</b>
Cross-section Chi-square	156.707449	0.0000

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Cross-section Chi-square memperoleh nilai 0.0000 yaitu berada dibawah 0,05 yang artinya bahwa model pengujian yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya, maka perlu dilakukan uji Hausman untuk menentukan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang terpilih.

#### 4.1.4.2 Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menentukan model yang lebih tepat antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Pemilihan model ini didasarkan pada nilai probabilitas dari uji *random cross-section*. Apabila nilai lebih kecil dari 0,05 maka model yang sesuai adalah FEM. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka model yang tepat ialah REM (Wardana & Barlian, 2022). Tabel hasil pengujian uji hausman sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman

<i>Effect Test</i>	<b>Statistik</b>	<b>Prob</b>
Cross-section Chi-square	32.102879	0.0000

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Cross-section Chi-square memperoleh nilai 0.0000 yaitu berada diatas 0,05 yang artinya bahwa model pengujian yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya, maka tidak perlu melakukan uji *Lagrange Multiplier* dan dilanjutkan uji asumsi klasik.

#### 4.1.5 Uji Asumsi Klasik

Uji ini perlu dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linier berganda (OLS) yang bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi ketentuan yang diperlukan. Proses ini disebut sebagai pengujian asumsi klasik.

##### 4.1.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa nilai residual dari model regresi mengikuti distribusi normal dengan syarat harus memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05. Model regresi yang efektif seharusnya memiliki residual yang terdistribusi secara normal.

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	2.217929
Prob.	0.329900

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan uji normalitas pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa dengan 96 observasi menghasilkan nilai probability jarque-bera sebesar  $2.217929 > 0,05$  yang artinya bahwa data terdistribusi normal dan sesuai dengan syarat normalitas model regresi.

##### 4.1.5.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi, sebab asumsi dasar

regresi mengharuskan variabel-variabel tersebut tidak saling berkorelasi (Kusumo & Yuyetta, 2018). Indikasi multikolinearitas dapat terlihat dari nilai *R-squared* yang tinggi pada model regresi diatas 0,80.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas

	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>	<b>X4</b>	<b>X5</b>
CAR	1.000000	-0.143473	-0.416942	0.163796	-0.213624
ROA	-0.143473	1.000000	0.020972	0.026494	-0.129431
NPF	-0.416942	0.020972	1.000000	0.175461	0.086592
FDR	0.163796	0.026494	0.175461	1.000000	-0.232760
BI Rate	-0.213624	-0.129431	0.086592	-0.232760	1.000000

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Nilai korelasi X1 dan X2 adalah  $-0.143473 < 0.80$ , korelasi X1 dan X3 adalah  $-0.416942 < 0.80$ , korelasi X1 dan X4 adalah  $0.163796 < 0.80$ , korelasi X1 dan X5 adalah  $-0.213624 < 0.80$ , korelasi X4 dan X5  $-0.129431 < 0.80$ . Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

#### 4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk memeriksa varians residual dalam model seragam antar pengamatan. Model yang baik tidak menunjukkan pola tertentu pada grafik. Dasar penentuan adanya heterokedastisitas adalah jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka tidak terdapat heteroskedastisitas, begitu juga sebaliknya jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terdapat masalah heteroskedastisitas (Setya Budi *et al.*, 2024).

Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Prob. Chi-Square (7)
Regresi	0.6774

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser diatas dapat disimpulkan bahwa memiliki nilai sebesar 0,6674 yang artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas karena berada diatas 0,05.

#### 4.1.6 Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk menilai signifikansi masing-masing koefisien regresi secara individu. Tujuan utama pengujian ini adalah mengetahui apakah setiap variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Sahir, 2022). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) H0 (Hipotesis Nol) : Koefisien regresi tidak signifikan, sehingga variabel independen tidak memberikan pengaruh parsial terhadap variabel dependen. Kondisi ini berlaku apabila nilai  $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ .
- 2) H1 (Hipotesis Alternatif) : Koefisien regresi signifikan, sehingga terdapat pengaruh parsial antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini terjadi jika nilai  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ .

Tabel 4.7 Hasil Uji T (Parsial)

Variabel	t-Statistic	Prob	Hipotesis
CAR	-3.947051	0.0002	Diterima
ROA	-2.460480	0.0159	Diterima
NPF	-3.650632	0.0005	Diterima
FDR	0.731572	0.4665	Ditolak
Bi Rate	1.573287	0.1194	Ditolak

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji t diatas dapat diketahui bahwa:

- 1) H1: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah  
*Capital Adequacy Ratio* mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0002 < 0,05 dan perbandingan nilai  $t\text{-hitung}$   $-3.947051 < t\text{-tabel}$  1,649. Dengan demikian H1 diterima X1 (CAR) berpengaruh negatif terhadap Y (pembiayaan murabahah).
- 2) H2: *Return on Asset* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah

*Return on Asset* mempunyai nilai probabilitas sebesar  $0.0159 < 0,05$  dan perbandingan nilai t-hitung  $-2.460480 < t\text{-tabel } 1,649$ . Dengan demikian H2 diterima X2 (ROA) berpengaruh negatif terhadap Y (pembiayaan murabahah).

- 3) H3: *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah

*Non Performing Financing* mempunyai nilai probabilitas sebesar  $0.0005 < 0,05$  dan perbandingan nilai t-hitung  $-3.650632 < t\text{-tabel } 1,649$ . Dengan demikian H3 diterima X3 (NPF) berpengaruh negatif terhadap Y (pembiayaan murabahah).

- 4) H4: *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah

*Financing to Deposit Ratio* mempunyai nilai probabilitas sebesar  $0.4665 > 0,05$  dan perbandingan nilai t-hitung  $0.731572 < t\text{-tabel } 1,649$ . Dengan demikian H4 ditolak X4 (FDR) tidak berpengaruh terhadap Y (pembiayaan murabahah).

- 5) H5: Bi Rate berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah

Bi rate mempunyai nilai probabilitas sebesar  $0.1194 > 0,05$  dan perbandingan nilai t-hitung  $1.573287 < t\text{-tabel } 1,649$ . Dengan demikian H5 ditolak X5 (BI Rate) tidak berpengaruh terhadap Y (pembiayaan murabahah).

#### 4.1.7 Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas (independen) mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat (dependen). Apabila nilai  $R^2$  mendekati nol, maka hal ini menandakan bahwa kontribusi gabungan variabel independen terhadap variabel dependen sangat kecil (Sahir, 2022).

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.888015
<b><i>Adjusted R-squared</i></b>	<b>0.873351</b>

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel diatas, dapat dilihat dari nilai adjusted R-squared nilai 0.873351 yang artinya 87% dijelaskan oleh variabel dalam penelitian, sedangkan sisanya yaitu sebesar 13% dijelaskan oleh variabel selain dari variabel penelitian.

#### 4.1.8 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Dalam penelitian ini, variabel moderasi yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan demikian, model persamaan regresi setelah adanya variabel moderasi yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Hasil Uji MRA

Variabel	t-Statistic	Prob.	Hipotesis
CAR*DPK	-4.463436	0.0000	Diterima
ROA*DPK	-0.676149	0.4994	Ditolak
NPF*DPK	1.846478	0.0657	Ditolak
FDR*DPK	0.947683	0.3440	Ditolak
Bi Rate*DPK	2.323736	0.0207	Diterima

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan uji moderated regression (MRA) dapat diketahui bahwa:

1. H6: DPK mampu memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan murabahah

Hasil uji MRA menunjukkan bahwa probabilitas antara dana pihak ketiga dan CAR dalam mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah 0.0000. selanjutnya nilai t-hitung sebesar -4.463436. Hasilnya, nilai signifikan sebesar  $0,0000 < 0,05$  menunjukkan bahwa DPK mampu memoderasi CAR terhadap pembiayaan murabahah.

2. H7: DPK mampu memoderasi pengaruh *Return On Asset* terhadap pembiayaan murabahah

Hasil uji MRA menunjukkan bahwa probabilitas antara dana pihak ketiga dan ROA dalam mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah 0.4994. Selanjutnya nilai t-hitung sebesar -0.676149. Hasilnya, nilai signifikan sebesar  $0.4994 > 0,05$  menunjukkan bahwa DPK tidak mampu memoderasi ROA terhadap pembiayaan murabahah.

3. H8: DPK mampu memoderasi pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan murabahah

Hasil uji MRA menunjukkan bahwa probabilitas antara dana pihak ketiga dan NPF dalam mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah 0.0657. selanjutnya nilai t-hitung sebesar 1.846478. Hasilnya, nilai signifikan sebesar  $0.0657 > 0,05$  menunjukkan bahwa DPK tidak mampu memoderasi NPF terhadap pembiayaan murabahah.

4. H9: DPK mampu memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan murabahah

Hasil uji MRA menunjukkan bahwa probabilitas antara dana pihak ketiga dan FDR dalam mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah 0.3440. selanjutnya nilai t-hitung sebesar 0.947683. Hasilnya, nilai signifikan sebesar  $0.3440 > 0,05$  menunjukkan bahwa DPK tidak mampu memoderasi FDR terhadap pembiayaan murabahah.

5. H10: DPK mampu memoderasi pengaruh *Bi Rate* terhadap pembiayaan murabahah

Hasil uji MRA menunjukkan bahwa probabilitas antara dana pihak ketiga dan BI Rate dalam mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah 0.0207. Selanjutnya nilai t-hitung sebesar 2.323736. Hasilnya, nilai signifikan sebesar  $0.0207 < 0,05$  menunjukkan bahwa DPK mampu memoderasi BI Rate terhadap pembiayaan murabahah.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, sehingga hipotesis pertama (H1) dapat diterima. Artinya, setiap penurunan rasio CAR maka akan menyebabkan kenaikan tingkat pembiayaan murabahah. Terlihat dari data OJK selama 5 tahun terakhir bahwa terjadi penurunan pada rasio CAR namun terjadi peningkatan pada penyaluran pembiayaan murabahah. Pada tahun 2020 nilai CAR

sebesar 21,64%, kemudian tahun 2021 nilai CAR sebesar 25,71%, pada tahun 2022 nilai CAR sebesar 26,28%, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 25,41% dan terakhir pada tahun 2024 masih mengalami penurunan 25,30%. Sedangkan pembiayaan murabahah dari 2020 memperoleh sebesar 136,9 triliun hingga 2024 meningkat hingga sebesar 193,8 triliun.

Rasio kecukupan modal atau kemampuan bank untuk menyediakan dana guna menutupi risiko kerugian dari pinjaman dan perdagangan sekuritas (Fauzi *et al.*, 2020). Dengan modal yang memadai dan kemampuan untuk mendukung kegiatan operasional, keputusan investasi akan mencerminkan efisiensi biaya perusahaan secara keseluruhan, baik yang bersumber melalui utang modal maupun kepemilikan ekuitas (Mizan, 2017). Semakin tingginya nilai CAR maka akan cenderung mendorong meningkatkan pembiayaan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori karena penurunan CAR tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaan murabahah sehingga meskipun CAR yang rendah tetap akan meningkatkan pembiayaan murabahah.

Hasil yang negatif menunjukkan bahwa secara umum, sebagian bank sedang mengalami modal yang rendah dibandingkan dengan risiko yang ditanggung, sehingga lebih rentan terhadap kerugian yang tidak terduga. Secara prinsip, dengan tingginya rasio CAR, dapat menunjukkan kesehatan permodalan dan kemampuan bank dalam menyerap kerugian namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi (Mizan, 2017). Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nafiah *et al.*, 2020) dan (Pradika & Rohman, 2022).

#### **4.2.2 Pengaruh *Return On Asset* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa *Return On Asset* memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, sehingga hipotesis dua (H2) dapat diterima. Artinya, setiap penurunan rasio ROA maka akan menyebabkan kenaikan pada pembiayaan murabahah. Secara teori, jika nilai ROA mengalami



penurunan maka akan menyebabkan penurunan terhadap pembiayaan murabahah. Namun, dalam hasil penelitian menyatakan sebaliknya yang berbeda dengan teori. Berdasarkan data penelitian pada bank Muamalat tahun 2011 kuartal 3 memiliki nilai ROA sebesar 9,45% dan menghasilkan pembiayaan murabahah sebesar 9,4 triliun lebih kecil dibandingkan kuartal 4 yang menghasilkan pembiayaan sebesar 10,1 triliun dengan nilai ROA sebesar 1,52%. Artinya bahwa penurunan nilai ROA tidak selalu akan menyebabkan penurunan pada pembiayaan murabahah.

Perbedaan hasil pengujian dengan peneliti sebelumnya yang mengungkapkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah seperti pada penelitian (Putri & Wirman, 2021) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk variasi dalam penggunaan sampel selama proses penelitian serta tingkat risiko pembiayaan yang timbul seperti dari meningkatnya rasio non performing financing. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nafiah et al., 2020) dan (Pradika & Rohman, 2022) yang juga mengungkapkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

#### **4.2.3 Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa *Non Performing Financing* memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, sehingga hipotesis tiga (H3) dapat diterima. Artinya, setiap kenaikan rasio NPF maka akan menyebabkan penurunan tingkat pembiayaan murabahah. Peningkatan rasio NPF menunjukkan peningkatan kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah karena kerugian yang ditimbulkan akibat gagal bayar. Sehingga dana simpanan bank tertahan dan bank harus mengurangi penyaluran pembiayaan murabahah (Tanzil Ilham, 2024). Jika NPF tidak ditangani dengan baik, hal ini akan berpotensi menyebabkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, penanganan yang sistematis dan

berkelanjutan sangat penting (Nafiah *et al.*, 2020). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori signalling di mana peningkatan NPF dapat memberikan sinyal negatif bagi calon nasabah dan investor terhadap bank, sehingga akan berdampak terhadap penurunan pembiayaan murabahah.

Hasil temuan ini sejalan dengan prinsip dan data penelitian yang pada tahun 2018 kuartal ketiga NPF di beberapa bank mengalami kenaikan diatas 6% seperti, pada Bank Jawa Barat Banten Syariah yang memiliki nilai NPF sebesar 20.82% sehingga membuat pembiayaan murabahah pada periode tersebut mengalami penurunan yang sangat jauh tidak seperti kuartal-kuartal sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena pada tahun 2018 terjadi krisis ekonomi yaitu melemahnya nilai tukar rupiah, yang mengakibatkan harga melonjak tinggi dan dapat meningkatkan kredit macet (Dalimunthe, 2021). Peningkatan NPF akan memberi sinyal negatif terhadap pasar yang akhirnya juga akan mempengaruhi perolehan laba dan kepercayaan investor sehingga akan berakhir kepada berkurangnya pembiayaan murabahah (Fatoni *et al.*, 2025). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nafiah *et al.*, 2020), (Irianto, 2021), (F. A. Kurniawan & Yudhanti, 2023), dan (D. Setiawan *et al.*, 2022) yang juga menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

#### **4.2.4 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sehingga hipotesis empat (H4) ditolak. Artinya, setiap kenaikan dan penurunan rasio FDR dapat berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan murabahah. Rasio *financing to deposit ratio* mencerminkan kemampuan bank syariah untuk mengubah dana pihak ketiga menjadi pembiayaan, salah satunya pembiayaan murabahah. Nilai FDR yang tinggi menunjukkan bahwa dana yang dikumpulkan telah

dialokasikan untuk pembiayaan, sementara itu nilai yang terlalu rendah menunjukkan likuiditas berlebih yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Regulasi perbankan syariah umumnya menetapkan rentang FDR ideal sekitar 80-100%, karena pada tingkat ini bank dianggap mampu mengalokasikan pembiayaan secara efektif tanpa mengabaikan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban likuiditas (Y. F. Somantri & Sukmana, 2019).

Bank dengan FDR rendah cenderung menerapkan strategi distribusi yang lebih hati-hati, sementara bank dengan FDR yang tinggi akan berisiko mengalami masalah likuiditas akibat distribusi pembiayaan murabahah yang terlalu tinggi. Rasio FDR yang tinggi menunjukkan risiko likuiditas yang meningkat, sementara rasio FDR yang rendah menunjukkan bahwa bank kurang efisien dalam mengelola pembiayaan murabahah. Sehingga hanya dapat mengalokasikan sebagian kecil dari total dana yang dikumpulkan (F. A. Kurniawan & Yudhanti, 2023).

Penyaluran pembiayaan murabahah tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana yang tercermin melalui FDR, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti profil risiko pembiayaan, kecukupan modal, kualitas pembiayaan yang telah terdistribusikan, dan dinamika permintaan (Fathony & Rohmaniyah, 2021). Dengan kata lain, FDR tidak dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi penyaluran pembiayaan murabahah, mengingat variabel FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan tersebut. Namun, hal ini tidak berarti bank syariah mengabaikan FDR dalam penyaluran pembiayaan, karena dengan FDR bank dapat menyesuaikan besaran pembiayaan yang harus disalurkan dengan dana pihak ketiga yang diterima (Muda & Afifah, 2018). Dalam perbankan syariah, FDR berfungsi sebagai indikator bagi pasar mengenai tingkat efektivitas intermediasi dan kemampuan bank dalam mengelola likuiditas. Namun, jika rasio FDR tidak menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan pembiayaan murabahah, hal ini menunjukkan bahwa sinyal yang disampaikan oleh bank tidak diterima

dengan baik oleh pasar atau calon investor dan nasabah. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Nabila, 2022b), (Vidiastuti, 2020), (Dwiawani & Sudarsono, 2021), dan (Sherna *et al.*, 2025) yang juga menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

#### **4.2.5 Pengaruh BI Rate Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa BI Rate tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sehingga hipotesis lima (H5) ditolak. Artinya, setiap kenaikan dan penurunan BI Rate tidak akan menyebabkan pengaruh terhadap tingkat pembiayaan murabahah. BI Rate berfungsi sebagai indikator utama kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BI Rate mencerminkan arah kebijakan moneter yang diterapkan untuk menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam kebijakan moneter BI Rate berperan sebagai acuan untuk biaya dana di perekonomian. Ketika BI Rate naik, biaya pendanaan bagi sektor perbankan umumnya akan meningkat karena instrumen pasar uang dan imbal hasil obligasi. Di sisi lain, ketika BI Rate turun, maka biaya pendanaan menjadi lebih murah dan mendorong melakukan pembiayaan murabahah (Zai *et al.*, 2025).

Dalam pembiayaan murabahah meskipun pembiayaan murabahah tidak didasarkan pada bunga, perubahan BI Rate tetap memengaruhi struktur pembiayaan di perbankan syariah, karena seluruh bank beroperasi dalam sistem keuangan nasional yang sama. Ketidakberpengaruhan tingkat Bi rate terhadap pembiayaan murabahah adalah disebabkan karena bank syariah telah menetapkan margin yang tinggi sebagai langkah untuk mengantisipasi kenaikan BI rate yang sulit diprediksi waktunya (Munji, 2020). Selain itu, dampak kenaikan suku bunga ini juga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, yang dapat secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat (Rahmah & Armina, 2020). Penurunan ekonomi yang mungkin terjadi akibat

peningkatan BI-Rate akan menyebabkan penurunan daya beli nasabah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesulitan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan murabahah. Maka hal ini berpotensi menyebabkan lonjakan pembiayaan bermasalah yang diidentifikasi sebagai ukuran risiko pembiayaan (Widarjono & Misanam, 2023). Namun, data empiris pada 2024 menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tetap tumbuh signifikan meskipun suku bunga acuan meningkat, yang mengindikasikan bahwa pengaruh BI Rate terhadap pembiayaan bank syariah pada tahun tersebut relatif terbatas. Hal ini mencerminkan ketahanan model bisnis syariah terhadap tekanan moneter, serta efektivitas strategi.

Dengan hasil temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan tingkat BI Rate tidak secara langsung memengaruhi perilaku nasabah dalam menggunakan pembiayaan murabahah. Hasil ini sejalan dengan karakteristik dasar perbankan syariah yang tidak bergantung pada instrumen berbasis bunga. Bank syariah lebih mengandalkan faktor internal seperti efisiensi biaya berbasis bagi hasil, kualitas aset, dan manajemen risiko (Haris *et al.*, 2024). Bahkan ketika BI Rate naik bank syariah masih mempertahankan ekspansi pembiayaan (Maharani *et al.*, 2025). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rizaldi, 2021), (Cristine & Diana, 2023), (Munji, 2020), dan (Maharani *et al.*, 2025) yang menyatakan bahwa BI Rate tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

#### **4.2.6 Pengaruh Dana Pihak Ketiga dalam Memoderasi *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil uji MRA yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa dana pihak ketiga mampu memoderasi pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap pembiayaan murabahah dengan memperlemah pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap pembiayaan murabahah, sehingga hipotesis enam (H6) dapat diterima. CAR adalah indikator yang menunjukkan kecukupan modal yang digunakan untuk mengukur

kemampuan bank dalam menyerap kerugian potensial dan mendukung aset berisiko (Ali & Miftahurrohman, 2016). Dana pihak ketiga dapat memperkuat pengaruh hubungan antara CAR terhadap pembiayaan murabahah. Ketika DPK meningkat, maka bank tidak hanya memiliki modal yang kuat tetapi juga likuiditas yang memadai (Khotmi, 2022).

Hasil analisis menunjukkan bahwa DPK mampu memoderasi pengaruh CAR terhadap pembiayaan murabahah, menunjukkan ketersediaan dana pihak ketiga dapat memperlemah kemampuan bank dalam memanfaatkan modalnya untuk menyalurkan pembiayaan murabahah. Secara teoritis, interaksi ini selaras dengan fungsi intermediasi bank untuk menyalurkan dana menjadi lebih optimal ketika stabilitas modal dan kecukupan likuiditas (Almi & Aziz, 2023). Ketika DPK mengalami peningkatan kondisi tersebut justru akan dapat memperlemah pengaruh CAR terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan DPK membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan murabahah. Meskipun DPK mengalami peningkatan tidak serta merta bank untuk meningkatkan pembiayaan dikarenakan prioritas bank untuk menjaga rasio permodalan agar tetap berada dalam batas aman dan fokus dalam pengelolaan risiko serta penguatan struktur permodalan (Tanzil Ilham, 2024). Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (D. Setiawan *et al.*, 2022), (Khotmi, 2022), (A. Setiawan & Anwar, 2022), dan (Tanzil Ilham, 2024) yang juga mengungkapkan bahwa DPK mampu memoderasi pengaruh CAR terhadap pembiayaan murabahah .

#### **4.2.7 Pengaruh Dana Pihak Ketiga dalam Memoderasi *Return On Asset* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil uji MRA yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa dana pihak ketiga tidak mampu memoderasi pengaruh *return on asset* terhadap pembiayaan murabahah, sehingga hipotesis tujuh (H7) ditolak. Secara teori, ROA mencerminkan kemampuan bank menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dikelolanya. Semakin

tinggi ROA, semakin besar kapasitas bank untuk menanggung risiko penyaluran pembiayaan dan memperluas ekspansi pembiayaan murabahah (Pradika & Rohman, 2022). Ketika DPK sebagai variabel moderasi, diharapkan dapat memperkuat pengaruh, karena DPK yang besar seharusnya dapat memfasilitasi bank dalam menyalurkan pembiayaan.

Tidak terdapatnya pengaruh DPK dalam memoderasi menunjukkan bahwa ketersediaan DPK tidak berperan dalam mengubah pengaruh ROA terhadap pembiayaan murabahah. Meskipun DPK yang tinggi berpotensi meningkatkan ROA namun jika tidak diimbangi dengan penyaluran pembiayaan yang optimal atau terjadinya risiko pembiayaan bermasalah maka hal ini akan dapat menurunkan keuntungan bank. Fluktuasi nilai ROA menunjukkan ketidakstabilan dalam manajemen aset, sehingga bank menghadapi ketidakpastian profitabilitas. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sanjaya & Nasrah, 2024) yang menyatakan bahwa DPK mampu memoderasi pengaruh ROA terhadap pembiayaan murabahah.

#### **4.2.8 Pengaruh Dana Pihak Ketiga dalam Memoderasi *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil uji MRA yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa dana pihak ketiga tidak mampu memoderasi pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah, sehingga hipotesis delapan (H8) ditolak. Hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa DPK tidak mampu memoderasi pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah. Hubungan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah DPK tidak selalu diikuti dengan meningkatnya NPF yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah (Vidiastuti, 2020). Terutama berdasarkan periode penelitian yang terjadi pada tahun 2018 mengalami krisis ekonomi dengan melemahnya mata uang dan terjadinya inflasi sehingga menyebabkan harga yang terus melonjak tinggi dan dapat

meningkatkan kredit macet hingga diatas 6% yang berimbas pada melemahnya pembiayaan murabahah (Dalimunthe, 2021).

Ketika dana pihak ketiga yang dihimpun berada dalam jumlah besar, bank tidak secara langsung meningkatkan pembiayaan murabahah, tetapi tetap akan mempertimbangkan NPF dan kemampuan kreditur untuk melunasi pembiayaan (Maghfiroh & Annisa, 2021). Likuiditas tidak mampu menetralkan dampak risiko pembiayaan terhadap pembiayaan murabahah. Di tengah tingginya NPF, bank akan lebih fokus memperkuat pencadangan, menata ulang portofolio, dan memperketat analisis kelayakan pembiayaan. Dengan demikian, DPK tidak mampu mengubah hubungan fundamental antara risiko dan keputusan penyaluran pembiayaan (Medyawati & Yunanto, 2019). Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Farianti *et al.*, 2020), (Maghfiroh & Annisa, 2021), dan (Vidiastuti, 2020) yang juga mengungkapkan bahwa DPK tidak mampu memoderasi pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah.

#### **4.2.9 Pengaruh Dana Pihak Ketiga dalam Memoderasi *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil uji MRA yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa dana pihak ketiga tidak mampu memoderasi pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan murabahah, sehingga hipotesis sembilan (H9) ditolak. Secara teori, DPK yang besar dapat memperkuat pengaruh FDR karena bank tidak terkendala oleh risiko akibat kekurangan dana ketika memperluas penyaluran pembiayaan murabahah (Rachmadi, 2021). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK tidak mampu memoderasi pengaruh FDR terhadap pembiayaan murabahah. Ketidakmampuan memoderasi ini mengindikasikan bahwa besarnya DPK tidak secara otomatis dapat memperkuat hubungan antara FDR terhadap pembiayaan murabahah (Maghfiroh & Annisa, 2021).

Meskipun DPK mengalami kenaikan, bank tidak selalu mengalokasikan tambahan dana tersebut untuk memperbesar proporsi



pembiayaan murabahah. Bank syariah memiliki komposisi portofolio yang beragam (Fauzan, 2019). Sehingga akumulasi DPK dialokasikan untuk instrumen investasi lain seperti sukuk atau penempatan antarbank, bukan berfokus pada pembiayaan murabahah (Mary *et al.*, 2019). Dengan demikian, peningkatan DPK tidak secara langsung dapat mempengaruhi kekuatan hubungan antara FDR dan pembiayaan murabahah. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maghfiroh & Annisa, 2021) dan (Arfionita & Sa'adati, 2024) yang juga mengungkapkan bahwa DPK tidak mampu memoderasi pengaruh FDR terhadap pembiayaan murabahah.

#### **4.2.10 Pengaruh Dana Pihak Ketiga dalam Memoderasi BI Rate Terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil uji MRA yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa dana pihak ketiga mampu memoderasi pengaruh BI *Rate* terhadap pembiayaan murabahah, sehingga hipotesis sepuluh (H10) dapat diterima. Meskipun tingkat BI *Rate* yang tinggi biasanya mengurangi distribusi pembiayaan namun bank syariah dengan dana pihak ketiga yang besar memiliki fleksibilitas lebih untuk mempertahankan stabilitas penyaluran pembiayaan murabahah. Tingkat DPK selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa bank memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk meredam dampak negatif kenaikan BI *Rate* yang meningkat hingga total kenaikan sebanyak 33% sepanjang 5 tahun terakhir. Dalam moderasi bank dengan DPK yang besar mampu mengurangi dampak penyaluran pembiayaan yang diakibatkan oleh kenaikan tingkat BI *Rate*. Sehingga bank dapat menaikkan pembiayaan murabahah tanpa terkendala tingkat BI *Rate* (Setiyani, 2024). Dengan demikian, dana pihak ketiga yang besar mampu memperkuat kemampuan bank syariah dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan penyaluran pembiayaan murabahah meskipun suku bunga yang tinggi.

Hal ini sejalan dengan teori *signalling* di mana peningkatan dana pihak ketiga dapat menjadi sinyal positif bagi pasar dan nasabah karena bank dapat menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dengan likuiditas yang memadai. Indikator ini mengungkapkan kekuatan dan stabilitas keuangan bank, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan nasabah untuk mengajukan pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, dana simpanan yang tinggi dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap kemampuan bank dalam mengelola risiko dan mempertahankan pembiayaan murabahah meskipun terdapat tekanan eksternal dari kenaikan suku bunga (Indrarini & Febriyanti, 2025). Hal ini membuat bank tetap mampu menyalurkan dana pembiayaan murabahah meskipun BI Rate sedang naik, sehingga DPK dapat memperkuat pengaruh BI Rate terhadap pembiayaan murabahah. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiyani, 2024) yang juga mengungkapkan bahwa DPK mampu memoderasi pengaruh BI Rate terhadap pembiayaan murabahah.

#### **4.3 Kajian Intergratif Islam**

Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah merupakan termasuk dalam praktik muamalah maliyah yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan maqashid syariah khususnya hifz al-mal untuk menjaga harta (Mufadilla *et al.*, 2025). Dalam penelitian ini murabahah diposisikan sebagai instrumen yang dapat menjamin keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan harta baik bagi bank maupun nasabah. Mekanisme jual beli dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati di awal akad menciptakan transparansi dan kepastian hukum sehingga dapat terhindar dari unsur riba, gharar, dan praktik batil yang dilarang dalam Islam. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT yang melarang pengambilan harta secara tidak sah dan memperbolehkan perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan bersama dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S.An-Nisa:29)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT melarang umat Islam untuk saling mengambil harta dengan cara yang batil seperti penipuan, riba, atau transaksi yang merugikan salah satu pihak dan hanya memperbolehkan pengambilan harta melalui jalan peniagaan yang dilakukan atas dasar kerelaan bersama. Ayat ini menegaskan bahwa pentingnya keadilan, kejujuran dan kesepakatan dalam setiap hubungan muamalah agar tercipta kemaslahatan dan keberkahan. Dalam perbankan syariah hubungan antara pihak bank dan nasabah dalam akad pembiayaan murabahah harus dilandasi oleh prinsip syariah yaitu transparansi harga, kesepakatan margin serta tidak adanya unsur paksaan maupun ketidakjelasan. Adapun tujuan dari hubungan kerja sama tersebut antara lain untuk memperoleh keuntungan yang halal dan adil tanpa merugikan salah satu pihak, sehingga harta yang dikelola tetap terjaga sesuai dengan prinsip maqashid syariah yaitu hifz al-mal untuk menjaga harta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pembiayaan murabahah dengan dana pihak ketiga sebagai variabel moderasi, maka pada penelitian ini bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa penurunan nilai CAR akan menyebabkan kenaikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah
2. *Return On Asset* memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa penurunan nilai ROA akan menyebabkan kenaikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.
3. *Non Performing Financing* memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan nilai NPF akan menyebabkan penurunan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.
4. *Financing to Deposit Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan ataupun penurunan nilai FDR tidak akan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.
5. *BI Rate* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan ataupun penurunan nilai *BI Rate* tidak akan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.
6. Dana pihak ketiga dapat memoderasi dengan memperlemah pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara dana pihak ketiga terhadap *capital adequacy ratio* yang

menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dapat memperlemah pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap pembiayaan murabahah.

7. Dana pihak ketiga tidak dapat memoderasi pengaruh *Return On Asset* terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak adanya interaksi antara dana pihak ketiga terhadap *return on asset* yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dapat memperlemah pengaruh *return on asset* terhadap pembiayaan murabahah.
8. Dana pihak ketiga tidak dapat memoderasi pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak adanya interaksi antara dana pihak ketiga terhadap *non performing financing* yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dapat memperlemah pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah.
9. Dana pihak ketiga tidak dapat memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak adanya interaksi antara dana pihak ketiga terhadap *financing to deposit ratio* yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dapat memperlemah pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan murabahah.
10. Dana pihak ketiga dapat memoderasi pengaruh *BI Rate* terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga mampu memoderasi dengan pengaruh *BI Rate* terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulisan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Manajemen Bank Umum Syariah, diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi dengan memanfaatkan peningkatan Dana Pihak Ketiga secara lebih produktif untuk pembiayaan sektor riil melalui akad murabahah. Selain itu, perlu

dilakukan penguatan manajemen risiko dan pengawasan pembiayaan agar rasio NPF tetap terkendali, serta meningkatkan efisiensi operasional agar profitabilitas (ROA) dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

- 2) Bagi regulator dan Otoritas Jasa Keuangan, perlu mendorong kebijakan yang meningkatkan efisiensi penghimpunan dana serta memperluas akses pembiayaan syariah ke sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap stabilitas permodalan dan kualitas pembiayaan bank syariah agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisasi.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas periode penelitian serta menambahkan variabel lain seperti BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), Total Aset, Inflasi, dan Ukuran Bank (Bank Size) agar hasil penelitian lebih komprehensif.
- 4) Bagi calon nasabah dan calon investor, perlu memperhatikan rasio keuangan seperti ROA, CAR, dan NPF sebelum melakukan keputusan pembiayaan atau investasi di bank syariah. Rasio tersebut dapat menjadi sinyal utama untuk menilai tingkat kesehatan, stabilitas, serta kemampuan bank dalam mengelola dana dan memberikan imbal hasil yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyes Putra, P., Agus, & Saparuddin. (2023). Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 81–91. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11649](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11649)
- Agus, & Sutanto, E. H. (2024). Signalling theory. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 445–470. <https://doi.org/10.4337/9781839104503.00033>
- Ali, H., & Miftahurrohman. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Esensi*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3119>
- Almi, R. F., & Aziz, R. M. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Intermediasi Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan BUS di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1355–1368.
- Arfionita, A. N., & Sa'adati, N. (2024). Analysis of factors affecting Murabaha Financing with third party funds as a moderating variable. *Islamic Accounting Journal*, 3(2), 56–67. <https://doi.org/10.18326/iaj.v3i2.56-67>
- Awaluddin, hanif fithrah, Astuti, ika puji, Elois, intan permata, & Ni'mah, K. (2024). Pengaruh NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada BUS, UUS, dan BPRS Tahun 2021-2022. *RIBHUNA: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Baltagi, B. H., & Heun, S. (2006). Survey Article Unbalanced panel data : A survey. *Statistical Papers*, 523, 493–523.
- Baltagi, B. H., & Liu, L. (2019). *Forecasting with Unbalanced Panel Data*. 1–32. <https://doi.org/10.1002/for.2646>
- Bareut, M. (2024). Pengaruh Tingkat Bonus Sbis, Tingkat Inflasi, Bi Rate Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 13–24. <https://doi.org/10.59098/ja-umk.v11i1.1721>
- Creswel, J. W. (2022). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Research Design*. <http://www.digitallab.wldu.edu.et/bitstream/123456789/3862/1/%28Creswell%20Qualitative%20Quantitative%20and%20mixed%20methods%202nd%20e.pdf>
- Cristine, N. A. B. T., & Diana, N. (2023). Pengaruh Inflasi , Currency Exchange , dan BI Rate terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah Tahun 2015-2020. *Journal on Education*, 05(03), 9800–9813.
- Dalimunthe, E. J. (2021). *Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*.
- Dwiawani, P., & Sudarsono, H. (2021). *Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Volume 8*.

- Fajriah, Y., & Jumady, E. (2021). Pembiayaan Bagi Hasil Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 233–248. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.200>
- Farianti, R., Pramuka, B. A., & Purwati, A. S. (2020). Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5665>
- Fathony, A., & Rohmaniyah, H. (2021). Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 9(1), 26–33.
- Fatoni, R. A., Setiyowati, S. W., & Yogivaria, D. W. (2025). Determinan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(4), 1357–1374. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i4.6654>
- Fauzan, M. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Modal Sendiri Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Pt. Bprs Bakti Makmur Indah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2434>
- Fauzi, A., Marundha, A., Setyawan, I., Syarief, F., Harianto, R. A., & Pramukty, R. (2020). Analisis Capital Adequacy Ratio (Car) Dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Pt Bank Syariah Xxx. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(1), 114–127. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v7i1.28392>
- Fitriani, Ruslan, Budiman, H., Wibawa, G. A., & Somayasa, W. (2024). Pemodelan Angka Kemiskinan Menggunakan Regresi Data Panel Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Matematika, Komputasi Dan Statistika*, 4(2), 652–662.
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Syariah*, 1(2), 375–380. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- Haris, D. A. M., Nasution, A. H., Fakhri, U. N., & Bustami, A. (2024). Dampak Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah : Analisis Perbandingan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(7), 3986–4004.
- Hayati, S. R. (2019). Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indo-Islamika*, 4(1), 1–9.
- Indrarini, R., & Febriyanti, N. (2025). Factors Affecting Third-party Funds in Indonesian Sharia Banks: A Meta-analysis. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 10(2), 182–197. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v10i2.531>
- Indriawati, D. (2018). Pengaruh Modal Kerja, Ukuran Perusahaan dan Biaya



- Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas (ROA). *New England Journal of Medicine*, 372(2), 2499–2508. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507><http://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005><https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>
- Irianto, M. F. (2021). Deterinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (Peta)*, 6(1), 77–91.
- Kamalia, E. R. (2024). Perbankan syariah: prinsip yang diamal dan manfaat yang didapat. *El Wasathiya: Jurnal Studi Agama Islam*, 12(2), 34–48.
- Khotmi, H. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Pemoderasi. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 384–393. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.602>
- Kismawadi, E. R., Tania, A. S., & Bahri, M. I. (2023). *Interconnection Of Inflation , Bi Rate , And Exchange Rate On Mudharabah And Murabahah Financing*. 9(1), 118–148. <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.39202>
- Komalasari, I. (2022). Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Umum Syariah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 57–64. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.175>
- Kurniawan, F. A., & Yudhanti, A. L. (2023). Determinants Of Murabahah Finance At Islamic Commercial Banks In Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(2), 132–146. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i2.1107>
- Kurniawan, M. R., Ghafur, A., Kartikawati, Y., Syari'ah, M. K., Dan, E., Islam, B., Islam, U., & Hasan, Z. (2025). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Kurs Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(01), 200–215. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2428>
- Kusumo, irawan jati, & Yuyetta, etna nur afri. (2018). Pengaruh Independensi, Kompetensi Dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Audit. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 34–44. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i2.1978>
- Lestari, A. T. (2021). Pengaruh Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Return on Asset (Roa) Pada Bank Syariah Anak Perusahaan Bumh Di Indonesia Periode 2011-2019. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 34–60. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3176>
- Lestari, D., Yuliawati, & Hadyantari, F. A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *ESBIR: Islamic Economic and Business Review*, 2(02), 264–280.

- Maghfiroh, & Annisa, arna asna. (2021). Peran Dana Pihak Ketiga Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah Spin Off. *Journal of Physical Therapy Science*, 9(1), 17–23.
- Maharani, A. P., Natazza, J., & Ardana, Y. (2025). Pengaruh Inflasi, dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 340–347. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.495>
- Manurung, K. A., Aggraini, T., & Tambunan, K. (2023). Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Margin Dalam Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 561–573. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i3.697>
- Mardianto, D., & Putri, A. T. (2025). Determinants of Murabahah Financing at Indonesian Sharia Banks. *Journal of Business Management and Economic Development*, 3(01), 407–419. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v3i01.1430>
- Mariani, D., Utara, P., & Lama, K. (2018). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol . 7 No . 1 April 2018 FEB Universitas Budi Luhur ISSN : 2252 7141*. 7(1), 59–78.
- Mary, M., Mediawati, E., & Adirestuty, F. (2019). The Analysis of Third-Party Funds , State Sukuk , and Corporate Sukuk Towards Financial Deepening in Indonesia. *Reviews of Islamic Economic and Finance (RIEF)*, 2(2), 102–116.
- Medyawati, H., & Yunanto, M. (2019). Factors Influencing Islamic Bank Financing in Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 137–146. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.74>
- Melosi, L. (2016). *Federal Reserve Bank of Chicago Signaling Effects of Monetary Policy. September*.
- Mizan. (2017). DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Journal Balance*, XIV(1), 72–83.
- Muda, I., & Afifah, N. (2018). Analysis of Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit RATIO (FDR), Third Party Funds And Debt to Equity Ratio (DER) Murabahah of Funding in Indonesia. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 119–127. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.152>
- Mufadilla, N., Zulianto, A., & Mufidah, E. (2025). The Effect of Murabahah Financing of BMT Amanah Bersama on the Performance of MSMEs in Kedungadem. *Journal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1), 33–42.
- Muhayatsyah, A., & Kamal, H. (2023). Analisis Pengaruh Transmisi Kebijakan Moneter Dan Kinerja Likuiditas Terhadap Kebijakan Struktur Modal Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 3847–3857. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/10673>

- Munji, I. N. (2020). Pengaruh Bi Rate , Fdr Dan Npf Terhadap Pendapatan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 20, Issue 12). IAIN Purwokerto.
- Nafiah, nunuk nafidzatun, Hulaikhah, M., & Syaifudin, ahmat arif. (2020). Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah, Bank Bni Syariah Dan Bank Bri Syariah Triwulan I-Iv Tahun 2015-2019). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5(September), 140–152.
- Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., & Widodo, E. (2019). Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.28950>
- Naofal, A. M., Puspitasari, E., Andani, I. D. A., & Sujianto, A. E. (2023). Pengaruh Likuiditas Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode (2019-2021). *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(2), 156–170.
- Nurbaya, F. (2013). Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). *Jurnal Ekonomi*, 2009, 1–77.
- Nurdiwaty, D., & Faisol, F. (2017). Analisis Financing To Deposit Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Equity Dan Quick Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 2(2), 34. <https://doi.org/10.29407/jae.v2i2.865>
- Nurhidayati. (2021). Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (JIMPAI)*, 1(3), 1–8.
- Nuzula, I. M., & Marpudin, A. (2022). Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(2), 266–289. <https://doi.org/10.15408/jmd.v9i2.24951>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistika Perbankan Syariah Bulan Maret 2024. March*.
- Pamungkas, D. R. W., Hadiani, F., & Purbayati, R. (2021). Analisis Fakor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Financial Distress Bank Umum Syariah Periode 2014-2018. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(2), 446–457. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i2.2477>
- Permana, Y. H., Nur'aeni, & Setiawan. (2022). Peran Bank Indonesia dalam Menstabilkan Perekonomian dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan

- Moneter. *Jurnal Dimamu*, 1(2), 231–240.  
<https://doi.org/10.32627/dimamu.v1i2.482>
- Pradika, F. R., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Return On Asset Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(2), 81–95.  
<https://doi.org/10.34001/jra.v6i2.426>
- Pratiwi, Y. I., & Nabila, R. (2022a). Pengaruh Dpk, Car, dan Fdr Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Roa Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* (2022, 6(1), 72–85.  
<http://dx.doi.org/10.21043/malia.v6i1.13369>
- Pratiwi, Y. I., & Nabila, R. (2022b). Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan ROA Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(1), 72.  
<https://doi.org/10.21043/malia.v6i1.13369>
- Purwanti, D. (2022). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Efisiensi Operasional, Financing To Deposit Ratio (FDR), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Profitabilitas. *Value Added : Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 16. <https://doi.org/10.26714/vameb.v18i1.9628>
- Puteri, S. I. L., & Solekah, N. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Melalui Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–12.
- Putri, A., & Wirman. (2021). Pengaruh Car, Roa Dan Npf Terhadap Pembiayaan Murabahah. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 167–186.
- Rabbani, F. M., & Nawirah. (2018). Determinan Margin Keuntungan Produk Pembiayaan Murabahah. *El Dinar*, 6(2), 112.  
<https://doi.org/10.18860/ed.v6i2.5750>
- Rachmadi, H. (2021). Pengaruh Return On Asset dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Financing Deposit Ratio ( Fdr ) Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, 3(1), 36–42.
- Rahmah, A. Z., & Armina, S. H. (2020). Macro and micro determinants of the non-performing finance: The case of Indonesian Islamic bank. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 34–41. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art4>
- Rahmawati, A. (2024). Dominasi Murabahah dalam Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10), 5803–5809.  
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10.51696>
- Rahmawati, Budianto, E., & Anita, P. S. (2019). *Analisis Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Currency Excahnge (Sebagai Variabel Intervening) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2018 Analysis of Inflation, Bi Rate, Currency Exchange Rates (As Variables Intervening) Financing of Mu. March 2013*, 1–30.

- Regina, F. (2024). Pengaruh FDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 754–762. <http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id>
- Rezeki, A. D., & Hendratno. (2021). Pengaruh Financing Deposit Ratio (Fdr), Return on Equity (Roe), Capital Adequacy Ratio (Car) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 - 2019. *Jurnal Ilmiah Mea*, 5(3), 909–924.
- Riyadi, S., & Rafii, R. M. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, BI Rate, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Perbanas*, 3(2), 65–82. <http://jurnal.perbanas.id/index.php/JPR/article/view/53>
- Rizaldi, M. (2021). *Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP. Palu Tadulako Tahun 2016-2021*. Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu.
- Roidha, M., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah. *Economic and Business Management*, 6(2), 35–39.
- Sahir, S. hafni. (2022). *Metodologi Penelitian*.
- Sanjaya, R. A., & Nasrah, H. (2024). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Return on Assets (Roa) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Pembiayaan Dengan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Variabel Moderasi Murabahah Pada Bprs Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 03(01), 69–80.
- Saputra, R., & Fasa, M. I. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah di Negara Islam Development Of Shariah Banking In Islamic. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 8086–8098. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Sari, D. K., & Annisa, A. A. (2023). Peran DPK dalam memoderasi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 3(2), 69–81. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v3i2.281>
- Sari, L., & Feb, W. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019. *Ekonomi & Bisnis*, 20(1), 31–40. <https://doi.org/10.32722/eb.v20i1.4057>
- Setiawan, A., & Anwar, S. (2022). Pengaruh CAR , NPF , DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 129–142.
- Setiawan, D., Febriansyah, M., & Ardian, A. (2022). The Influence of NPF, CAR, and FDR on Financing Murabahah-Based with Third Party Fund as Moderator in Sharia Commercial Banks 2015 – 2022. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24042/febi.v7i1.12224>

- Setiyani, L. (2024). Pengaruh Bi Rate, Inflasi Dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018 – 2022). In *SKRIPSI*.
- Setya Budi, A. D. A., Septiana, L., & Panji Mahendra, B. E. (2024). Memahami Asumsi Klasik dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi dalam Penelitian. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(01), 01–11. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i01.878>
- Sherna, P., Fitri, L. E., & Ridhwan. (2025). Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, 6(1), 140–153.
- Siburian, dodi jese rianto, Manurung, R., Gaol, rista y, & Matondang, khairani alawiyah. (2024). *Analisis Pengaruh Kurs , Investasi dan BI Rate Terhadap Inflasi Tahun*. 2(2), 518–522.
- Siregar, B. G. (2021). Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 111–121. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.3995>
- Siswoyo, slamet tedy, Japlani, A., & Almutsiroh, L. (2023). Analisis Pengaruh Rasio Pembiayaan (Financing To Deposit Ratio) Dan Rasio Perputaran Aktiva (Total Asset Turn Over) Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Manajemen Difersifikasi*, 3(2), 363–373.
- Somantri, I., & Sukardi, H. A. (2019). Pengaruh Keputusan Investasi, Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. *Jember: Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, 1(November 2018), 1–10.
- Somantri, Y. F., & Sukmana, W. (2019). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 61. <https://doi.org/10.20473/baki.v4i2.18404>
- Sudirman, Kondalayuk, marilyn lasarus, Sriwahyunigrum, A., Cahaya, i made elia, Astuti, ni luh seri, Setiawan, J., Tandirerung, willy yavet, Rahmi, S., Nusantara, diah oga, Indrawati, F., Fitriya, nurul laili, Aziza, N., Kurniawati, N., Wardhana, A., & Hasanah, T. (2023). Metodologi penelitian 1 : deskriptif kuantitatif. In *Media Sains Indonesia* (Issue July).
- Sukmawati, N. M. E., & Purbawangsa, I. B. A. (2016). Pengaruh Perumbuhan Dana Pihak Ketiga, Pertumbuhan Kredit, Risiko Kredit, Likuiditas, dan Kondisi Ekonomi Terhadap Profitabilitas. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(9), 5398–5432.

- Sulam, R. T., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Kontribusi Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Perkembangan Perbankan Berdasarkan Jenisnya Pada Periode 2020-2023. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*.
- Sulistiyo, F., & Yuliana, I. (2019). Pengaruh Profitabilitas Dan Kecukupan Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Islamic Social Report (Isr) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(2), 238–255. <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i2.1703>
- Supriyadi. (2020). Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 108–115. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1022>
- Syahputra, A. (2021). *Manajemen Dana Perbankan Syariah* (Issue November).
- Tanzil Ilham, N. D. dan A. F. K. S. (2024). Analisa Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Variabel Moderating (MRA) Pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022. *Warta Ekonomi*, 7(1), 131.
- Taufiequrahman, Gus, Pamikatsih, M., & Alhakim, R. (2025). Analysis of Murabahah Financing on Sharia Banking Profitability During the Covid-19 Pandemic (Case Study of Private Sharia Bank). *PROCEEDING AL GHAZALI International Conference*, 2, 619–627. <https://doi.org/10.52802/aicp.v2i.1372>
- Tinambunan, H. S. R., Widodo, H., & Ahmad, G. A. (2018). The reconstruction of revocation againts the rights to vote or to be voted in public post for those who are found guilty in corruption case in Indonesia from a progressive legal perspective. *Journal of Physics: Conference Series*, 953(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012170>
- Tripuspitorini, F. A., & Setiawan, S. (2020). Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 121–132. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i1.20228>
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Unes Law Review*, 2(3), 290–298.
- Vidiastuti, D. A. (2020). *Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2019)*. IAIN Salatiga.
- Wahyu, D. R. (2016). Financing to Deposit Ratio Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam*, 7(1).
- Wardana, G. K., & Barlian, N. A. (2022). Determinant of Islamic Banks on the

- World Capital Structure. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 195–206. <https://doi.org/10.54471/iptishoduna.v11i2.1874>
- Whardana, K. K., Haerisma, A. S., & Wartoyo. (2025). Pengaruh dana pihak ketiga (dpk) terhadap pembiayaan pada bank syariah indonesia. *Journal of Islamic Economics (AB-Joiec)*, 3(1), 20–32. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i01.239>
- Widarjono, A., & Misanam, M. (2023). Bank stability, Covid-19, and Islamic bank financing in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2899. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8131>
- Widayanti, P. (2023). *Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Net Operating Margin dan Debt to Equity Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023*. UIN Salatiga.
- Winarti, H., Purba, P. Z., Kartika, D. A., & Pane, T. S. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Perbankan Syariah). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1(4), 32–40.
- Yahya, K., & Fietroh, M. N. (2021). Pengaruh Return On Asset (ROA) Return On Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 57–64.
- Yanis, A. S., & Priyadi, M. P. (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–17.
- Yudistira, N., & Ristati, R. (2022). the Effect of Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financing, Bank Size and Financing To Deposit Ratio on Sharia Banks Performance in Indonesia. *Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets*, 1(2), 99–110. <https://doi.org/10.54443/jaruda.v1i2.18>
- Zaenudin, A., & Saadati, N. (2023). the Influence of CAR, ROA, FDR on Murabahah Financing With NPF As Moderating Variable. *JAEDC: Journal of Applied Economics in Developing Countries*, 8(2), 55. <https://doi.org/10.20961/jaedc.v8i2.80472>
- Zai, J., Lahagu, R. B., Halawa, M., & Nazara, R. R. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(3), 340–348.
- Zulaecha, H. E., & Yulistiana, F. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 56. <https://doi.org/10.31000/c.v4i1.2319>



## LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian

Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
BCA	2011 Q1	64.29	0.87	0.11	76.83	6.75	196193.00	646179
BCA	2011 Q2	61.72	0.89	0.23	77.69	6.50	224202.00	632931
BCA	2011 Q3	51.78	0.95	0.32	79.92	6.50	302435.00	720357
BCA	2011 Q4	45.94	0.90	0.15	78.84	6.50	340604.00	864135
BCA	2012 Q1	44.50	0.39	0.15	74.14	5.50	315308.00	938446
BCA	2012 Q2	41.33	0.74	0.14	77.41	5.75	314688.00	925413
BCA	2012 Q3	34.05	0.69	0.12	91.67	5.75	368600.00	951829
BCA	2012 Q4	31.47	0.84	0.10	79.91	5.75	439943.00	1262006
BCA	2013 Q1	30.70	0.92	0.09	86.35	5.75	452704.00	1200456
BCA	2013 Q2	27.93	0.97	0.01	85.86	6.00	419564.00	1283684
BCA	2013 Q3	24.75	0.99	0.07	88.98	6.47	468726.00	1362684
BCA	2013 Q4	22.35	1.01	0.10	83.48	7.00	606671.00	1703049
BCA	2014 Q1	21.68	0.86	0.15	89.53	7.54	679790.00	1680808
BCA	2014 Q2	21.83	0.69	0.14	85.31	7.54	692642.00	1861348
BCA	2014 Q3	35.18	0.67	0.14	93.02	7.75	742993.00	1886345
BCA	2014 Q4	29.57	0.76	0.12	91.17	7.75	959045.00	2193169
BCA	2015 Q1	25.53	0.71	0.92	100.11	7.52	1066737.00	2376674
BCA	2015 Q2	23.56	0.79	0.60	94.13	7.52	1545643.00	2713701
BCA	2015 Q3	36.60	0.86	0.69	102.09	7.52	1694037.00	2605729

Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
BCA	2015 Q4	34.30	1.00	0.70	91.40	7.52	1930583.00	3255154
BCA	2016 Q1	39.18	0.76	0.59	92.76	5.50	2001094.00	3289035
BCA	2016 Q2	37.93	0.90	0.55	99.60	5.25	2033109.00	3220980
BCA	2016 Q3	37.10	1.00	1.10	97.60	5.00	2167106.00	3482054
BCA	2016 Q4	36.78	1.13	0.50	90.15	4.75	2017722.00	3842272
BCA	2017 Q1	35.26	0.99	0.50	83.44	4.75	2113675.00	4181304
BCA	2017 Q2	30.99	1.05	0.48	91.51	4.75	2250376.00	4244930
BCA	2017 Q3	31.99	1.12	0.53	88.70	4.25	2077080.00	4437294
BCA	2017 Q4	29.39	1.17	0.32	88.49	4.25	2153936.00	4736403
BCA	2018 Q1	27.73	1.10	0.53	88.36	4.25	2234578.00	4856571
BCA	2018 Q2	25.00	1.13	0.73	91.15	5.25	2261532.00	5170692
BCA	2018 Q3	24.80	1.12	0.54	89.43	5.75	2255824.00	5327897
BCA	2018 Q4	24.27	1.17	0.35	88.99	6.00	2342472.00	5505981
BCA	2019 Q1	25.68	1.00	0.48	88.76	6.00	2191365.00	5462121
BCA	2019 Q2	25.67	1.03	0.68	87.31	6.00	2151310.00	5633049
BCA	2019 Q3	43.78	1.00	0.59	88.68	5.25	2165544.00	5692827
BCA	2019 Q4	38.28	1.15	0.58	90.98	5.00	2215483.00	6204941
BCA	2020 Q1	38.36	0.87	0.67	96.39	4.50	2111034.00	5890827
BCA	2020 Q2	38.45	0.89	0.69	94.90	4.25	1871192.00	6053103
BCA	2020 Q3	39.57	0.89	0.53	90.06	4.00	1281334.00	6068546
BCA	2020 Q4	45.26	1.09	0.50	81.32	3.75	1360246.00	6848544
BCA	2021 Q1	44.96	0.89	0.58	90.59	3.50	1183469.00	6320883

Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
BCA	2021 Q2	43.76	0.95	0.73	86.30	3.50	1240693.00	6851170
BCA	2021 Q3	43.85	0.91	1.20	85.68	3.50	1189323.00	6843022
BCA	2021 Q4	41.43	1.12	1.13	81.38	3.50	1252608.00	7677861
BCA	2022 Q1	39.55	0.91	1.23	85.48	3.50	1250214.00	7774520
BCA	2022 Q2	38.97	1.07	1.38	88.74	3.50	1278237.00	7969707
BCA	2022 Q3	36.66	1.20	1.44	89.67	4.25	1349232.00	8250022
BCA	2022 Q4	36.72	1.33	1.42	79.91	5.50	1348575.00	9481633
BCA	2023 Q1	36.70	1.40	1.38	82.81	5.75	1338532.00	8578334
BCA	2023 Q2	37.45	1.52	1.41	78.47	5.75	1421538.00	10009169
BCA	2023 Q3	38.64	1.59	1.91	78.28	5.75	1575179.00	10047229
BCA	2023 Q4	34.83	1.49	1.04	82.32	6.00	1654583.00	10949450
BCA	2024 Q1	33.71	1.56	0.87	87.18	6.25	1735815.00	10695303
BCA	2024 Q2	33.50	1.66	1.36	84.82	6.25	1794839.00	11240910
BCA	2024 Q3	31.56	1.64	1.37	92.29	6.00	1896502.00	11445280
BCA	2024 Q4	29.58	1.61	1.54	81.34	6.00	1938723.00	13185187
VICTORIA	2011 Q3	91.28	1.31	5.84	37.51	6.50	82607.00	264673
VICTORIA	2011 Q4	45.20	6.93	2.43	42.16	6.50	195530.00	465036
VICTORIA	2012 Q1	34.21	0.94	1.44	68.07	5.50	342723.00	504241
VICTORIA	2012 Q2	30.35	1.02	1.44	80.76	5.75	384172.00	476865
VICTORIA	2012 Q3	30.77	1.43	1.40	84.37	5.75	373965.00	444466
VICTORIA	2012 Q4	28.08	1.43	3.19	61.57	5.75	396821.00	646324
VICTORIA	2013 Q1	26.58	1.22	2.98	82.25	5.75	423553.00	632049

Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
VICTORIA	2013 Q2	26.91	1.34	2.91	97.85	6.00	439739.00	583712
VICTORIA	2013 Q3	25.14	1.67	4.29	80.83	6.47	504844.00	802605
VICTORIA	2013 Q4	18.40	0.50	3.71	84.65	7.00	581806.00	1015792
VICTORIA	2014 Q1	16.53	0.49	4.00	97.07	7.54	608873.00	1144506
VICTORIA	2015 Q3	19.87	0.05	6.56	102.11	7.52	540347.00	992188
VICTORIA	2017 Q1	24.44	0.26	8.49	86.19	4.75	332097.00	1237984
VICTORIA	2017 Q3	21.03	0.29	4.63	79.60	4.25	350122.00	1539093
VICTORIA	2017 Q4	19.29	0.36	4.59	83.59	4.25	413009.00	1475159
VICTORIA	2018 Q1	19.39	0.30	4.33	77.16	4.25	500253.00	1711850
VICTORIA	2018 Q2	22.94	0.31	1.91	83.05	5.25	474326.00	1475226
VICTORIA	2018 Q3	21.18	0.33	4.88	90.60	5.75	354402.00	1414206
VICTORIA	2018 Q4	22.07	0.32	3.99	82.78	6.00	323580.00	1491442
VICTORIA	2019 Q1	23.85	0.34	3.12	81.38	6.00	295508.00	1334181
VICTORIA	2019 Q2	18.50	0.20	4.81	77.84	6.00	262445.00	1335902
VICTORIA	2019 Q3	18.04	0.06	4.03	73.81	5.25	487861.00	1666240
VICTORIA	2019 Q4	19.44	0.05	3.94	80.52	5.00	285365.00	1529485
VICTORIA	2020 Q1	20.12	0.15	4.89	79.08	4.50	267879.00	1447214
VICTORIA	2020 Q2	21.78	0.02	4.58	79.85	4.25	285959.00	1514581
VICTORIA	2020 Q3	22.78	0.02	4.69	76.21	4.00	205167.00	1569425
VICTORIA	2020 Q4	24.60	0.16	4.73	74.05	3.75	220404.00	1576027
VICTORIA	2021 Q1	27.83	0.80	5.49	63.99	3.50	207693.00	1574679
VICTORIA	2021 Q2	28.80	0.71	6.98	60.45	3.50	233481.00	1416786

Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
VICTORIA	2021 Q3	30.43	0.62	8.17	55.73	3.50	225598.00	1492534
VICTORIA	2021 Q4	33.21	0.71	9.54	65.26	3.50	215419.00	1230445
VICTORIA	2022 Q1	37.15	0.39	10.92	65.75	3.50	181989.00	1049937
VICTORIA	2022 Q2	48.12	0.25	2.45	50.12	3.50	78614.00	901477
VICTORIA	2022 Q3	42.31	0.23	8.17	55.73	4.25	225598.00	1492534
VICTORIA	2022 Q4	149.68	0.45	1.81	76.77	5.50	147911.00	811921
VICTORIA	2023 Q1	134.68	1.33	1.39	89.46	5.75	156269.00	841347
VICTORIA	2023 Q2	89.47	1.83	1.01	86.94	5.75	228141.00	1185528
VICTORIA	2023 Q3	87.38	1.45	0.85	90.73	5.75	251439.00	1153080
VICTORIA	2023 Q4	65.83	0.64	0.73	107.85	6.00	334831.00	1133045
VICTORIA	2024 Q1	64.71	1.39	0.56	97.85	6.25	332836.00	1335751
VICTORIA	2024 Q2	62.41	1.10	0.25	98.14	6.25	328020.00	1348097
VICTORIA	2024 Q3	60.63	0.84	0.55	80.22	6.00	321147.00	1677852
VICTORIA	2024 Q4	60.13	0.82	1.56	104.18	6.00	323961.00	1363764
BJB	2011 Q1	32.37	1.58	1.68	102.51	6.75	744851.00	1149232
BJB	2011 Q2	33.22	1.16	1.73	81.47	6.50	725531.00	1394144
BJB	2011 Q3	31.77	1.11	1.72	69.98	6.50	782818.00	1702659
BJB	2011 Q4	30.29	1.23	1.36	58.70	6.50	806632.00	2218533
BJB	2012 Q1	29.67	0.94	1.43	69.48	5.50	869959.00	1980995
BJB	2012 Q2	23.99	0.11	5.68	64.02	5.75	944613.00	2253249
BJB	2012 Q3	25.44	0.68	1.72	65.70	5.75	1118608.00	2365563
BJB	2012 Q4	21.73	0.67	3.97	56.01	5.75	1371920.00	3362073

Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
BJB	2013 Q1	20.54	1.92	4.35	56.28	5.75	1607216.00	3580309
BJB	2013 Q2	18.94	0.93	3.92	61.44	6.00	1877017.00	3500331
BJB	2013 Q3	17.94	0.91	3.97	66.11	6.47	2140920.00	3572770
BJB	2013 Q4	17.99	0.91	1.86	63.01	7.00	2144893.00	3702683
BJB	2014 Q1	18.10	0.15	3.76	1357.42	7.54	2218214.00	177274
BJB	2014 Q2	16.90	0.07	2.84	64.25	7.54	2417967.00	4032598
BJB	2014 Q3	16.08	0.46	6.81	69.77	7.75	2658775.00	4055172
BJB	2014 Q4	15.78	0.72	5.84	59.80	7.75	2958672.00	5237296
BJB	2015 Q1	13.85	0.08	7.18	67.73	7.52	3378998.00	5243446
BJB	2015 Q4	22.53	0.25	6.93	104.75	7.52	6490956.00	4702474
BJB	2016 Q1	24.58	0.90	6.93	92.53	5.50	6647459.00	5219781
BJB	2017 Q1	17.96	0.39	18.13	87.70	4.75	7466515.00	5926552
BJB	2018 Q1	17.54	0.52	21.81	89.82	4.25	6957238.00	5599193
BJB	2018 Q2	17.62	0.52	22.29	90.16	5.25	6792291.00	5474136
BJB	2018 Q3	16.29	0.55	20.82	98.66	5.75	6750066.00	5165486
BJB	2018 Q4	16.43	0.54	4.58	89.85	6.00	5213356.00	5182147
BJB	2019 Q1	15.95	0.51	4.49	93.83	6.00	5207937.00	5132079
BJB	2019 Q2	16.30	0.45	3.87	91.25	6.00	5237871.00	5524338
BJB	2019 Q3	15.19	0.39	4.03	91.84	5.25	5440988.00	5674166
BJB	2019 Q4	14.95	0.60	3.54	93.53	5.00	5556407.00	5788150
BJB	2020 Q1	15.69	0.47	3.91	96.29	4.50	5584761.00	5593292
BJB	2020 Q2	16.04	0.44	3.96	100.67	4.25	5660435.00	5444239

Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
BJB	2020 Q3	16.34	0.57	3.86	92.74	4.00	3728432.00	6094767
BJB	2020 Q4	24.14	0.41	5.28	86.64	3.75	3750523.00	6664550
BJB	2021 Q1	23.24	0.06	4.65	95.61	3.50	3792551.00	6154053
BJB	2021 Q2	23.11	0.63	4.35	93.47	3.50	3897277.00	6581962
BJB	2021 Q3	23.73	0.87	4.27	91.17	3.50	3957868.00	6775887
BJB	2021 Q4	23.47	0.96	3.42	81.55	3.50	4076138.00	7883355
BJB	2022 Q1	23.65	1.41	3.48	87.31	3.50	4149765.00	7438745
BJB	2022 Q2	22.09	1.16	3.30	82.91	3.50	4258769.00	8236410
BJB	2022 Q3	22.44	0.96	3.19	85.20	4.25	4477785.00	590955
BJB	2022 Q4	22.11	1.14	2.91	81.00	5.50	4571829.00	9119577
BJB	2023 Q1	21.34	0.70	4.35	90.04	5.75	4699291.00	8511503
BJB	2023 Q2	20.26	0.55	4.15	90.83	5.75	4778287.00	8748077
BJB	2023 Q3	20.80	0.60	3.68	91.53	5.75	4870712.00	9990598
BJB	2023 Q4	20.14	0.62	3.35	85.23	6.00	5011100.00	10135712
BJB	2024 Q1	20.02	0.26	4.14	91.08	6.25	5135640.00	9501428
BJB	2024 Q2	19.21	0.45	4.27	89.71	6.25	5211501.00	10007710
BJB	2024 Q3	18.79	0.54	4.56	93.16	6.00	5423153.00	9952137
BJB	2024 Q4	18.70	0.57	3.65	93.65	6.00	5500902.00	10317890
BKP	2011 Q1	12.12	0.62	1.57	66.88	6.75	1032557.00	1570284
BKP	2011 Q2	17.46	0.65	1.32	68.53	6.50	1172759.00	1735571
BKP	2011 Q3	17.72	0.51	1.67	59.51	6.50	1161382.00	1975349
BKP	2011 Q4	15.29	0.52	1.74	56.01	6.50	1275671.00	2291738

Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
BKP	2012 Q1	14.58	0.54	3.12	61.95	5.50	1383749.00	2240430
BKP	2012 Q2	13.25	0.52	2.68	63.78	5.75	1566795.00	2476161
BKP	2012 Q3	12.28	0.61	4.74	67.44	5.75	1747879.00	2609448
BKP	2012 Q4	12.78	0.55	4.57	63.00	5.75	1784352.00	2850784
BKP	2013 Q1	12.63	1.08	4.62	60.20	5.75	1842611.00	3079920
BKP	2013 Q2	11.84	1.04	4.32	61.26	6.00	1951130.00	3204602
BKP	2013 Q3	11.18	0.79	4.45	63.18	6.47	2100281.00	3352205
BKP	2013 Q4	11.10	0.69	4.27	67.08	7.00	2176690.00	3272262
BKP	2014 Q1	11.24	0.22	4.61	63.64	7.54	2162705.00	3428774
BKP	2014 Q2	10.74	0.27	4.31	102.84	7.54	2169261.00	3372243
BKP	2014 Q3	16.15	0.23	4.27	103.66	7.75	2117393.00	3449246
BKP	2014 Q4	15.85	0.27	4.07	92.89	7.75	2234996.00	3994957
BKP	2015 Q1	14.50	0.35	4.52	95.12	7.52	2906264.00	3487739
BKP	2015 Q3	16.26	0.66	3.01	91.82	7.52	3023451.00	4337818
BKP	2015 Q4	16.31	0.79	2.99	90.56	7.52	3032547.00	4756343
BKP	2016 Q1	15.62	1.13	2.38	92.14	5.50	3134324.00	4977566
BKP	2016 Q2	14.82	1.00	2.88	92.25	5.25	3181443.00	5198886
BKP	2016 Q3	15.06	0.99	2.59	87.95	5.00	3096741.00	5427808
BKP	2016 Q4	17.00	0.76	3.17	88.18	4.75	3093885.00	5442608
BKP	2017 Q1	16.71	0.53	2.22	91.58	4.75	2998576.00	5354150
BKP	2017 Q2	16.41	0.39	2.80	89.42	4.75	297868.00	5634192
BKP	2017 Q3	18.68	0.27	3.67	84.24	4.25	2896231.00	5786437



Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
BKP	2017 Q4	19.20	0.20	7.85	82.44	4.25	2598508.00	5498424
BKP	2018 Q1	19.25	0.09	7.68	82.93	4.25	2390372.00	5188094
BKP	2018 Q2	19.65	0.18	6.91	89.53	5.25	2255555.00	4666356
BKP	2018 Q3	17.92	0.21	6.87	91.48	5.75	2264156.00	4525360
BKP	2018 Q4	19.31	0.02	5.71	93.40	6.00	2279713.00	4543665
BKP	2019 Q1	19.61	0.03	5.89	84.00	6.00	2450514.00	5050680
BKP	2019 Q2	15.99	0.04	6.35	86.40	6.00	2368407.00	4681005
BKP	2019 Q3	16.23	0.03	6.14	93.59	5.25	2304207.00	4565901
BKP	2019 Q4	15.25	0.04	5.89	93.48	5.00	2337207.00	5087295
BKP	2020 Q1	14.45	0.04	6.32	109.87	4.50	2200132.00	4313004
BKP	2020 Q2	14.67	0.02	7.10	161.11	4.25	2092645.00	1874521
BKP	2020 Q4	22.22	0.04	7.49	196.73	3.75	1186007.00	2080391
BKP	2021 Q1	24.11	0.01	7.71	100.14	3.50	1021996.00	2165358
BKP	2021 Q2	23.47	0.02	7.63	152.06	3.50	1045950.00	2552213
BKP	2022 Q1	23.03	0.01	7.58	94.15	3.50	870305.00	4988594
BKP	2022 Q2	22.70	0.13	7.91	85.98	3.50	873209.00	5629752
BKP	2022 Q3	21.68	0.19	7.79	87.17	4.25	921504.00	5877691
BKP	2023 Q1	19.22	0.18	4.77	97.50	5.75	701677.00	5401040
BKP	2023 Q2	18.70	0.23	4.82	94.75	5.75	678194.00	5759571
BKP	2023 Q3	17.90	0.22	4.86	95.81	5.75	706728.00	6114756
BKP	2024 Q1	20.17	0.37	4.23	94.62	6.25	484202.00	5992431
BKP	2024 Q2	19.69	0.35	4.63	95.83	6.25	472133.00	5819413

Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
BKP	2024 Q3	19.24	0.58	5.73	95.76	6.00	500999.00	6152792
BKP	2024 Q4	18.79	0.20	6.69	92.20	6.00	531551.00	6512183
MEGA	2011 Q1	15.07	1.77	4.29	75.48	6.75	2744768.00	3821143
MEGA	2011 Q2	14.75	1.87	3.84	78.06	6.50	2792084.00	3848390
MEGA	2011 Q3	13.77	1.65	3.78	80.17	6.50	3029180.00	4180325
MEGA	2011 Q4	12.03	1.58	3.03	81.61	6.50	3414861.00	4928442
MEGA	2012 Q1	12.90	3.52	2.96	83.95	5.50	3613401.00	5124808
MEGA	2012 Q2	13.08	4.13	2.88	90.24	5.75	3769788.00	5019289
MEGA	2012 Q3	11.16	4.11	1.41	85.14	5.75	4717717.00	6531083
MEGA	2012 Q4	13.51	3.81	2.67	87.12	5.75	5360112.00	7090422
MEGA	2013 Q1	13.49	3.57	2.83	97.83	5.75	6266609.00	7251018
MEGA	2013 Q2	13.01	2.94	2.19	103.79	6.00	6682990.00	7046031
MEGA	2013 Q3	12.70	2.57	3.30	101.89	6.47	6858159.00	7107187
MEGA	2013 Q4	12.99	2.33	2.98	92.38	7.00	6871695.00	7730738
MEGA	2014 Q1	15.28	1.18	3.22	95.35	7.54	6561999.00	7073389
MEGA	2014 Q2	15.93	0.99	1.81	94.10	7.54	6340954.00	6898350
MEGA	2014 Q3	16.90	2.21	1.82	90.20	7.75	5962720.00	6755362
MEGA	2014 Q4	19.26	0.29	2.89	92.99	7.75	5322628.00	5821319
MEGA	2015 Q4	18.74	0.30	4.26	98.49	7.52	5010660.00	4268834
MEGA	2016 Q1	22.22	4.86	4.18	95.85	5.50	4746127.00	4349202
MEGA	2016 Q2	22.86	3.21	4.17	95.97	5.25	4549439.00	4279175
MEGA	2016 Q3	22.97	2.63	3.74	98.13	5.00	4840116.00	4548087

Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
MEGA	2016 Q4	23.53	2.63	2.81	95.24	4.75	4993296.00	44478333
MEGA	2017 Q1	25.76	1.82	3.43	97.56	4.75	4833245.00	4720489
MEGA	2017 Q2	20.89	1.63	3.20	96.06	4.75	4859443.00	4848595
MEGA	2017 Q3	21.94	1.54	3.14	91.57	4.25	4559504.00	4857251
MEGA	2017 Q4	22.19	1.56	2.95	91.05	4.25	4456035.00	5055436
MEGA	2018 Q1	23.41	0.91	2.84	94.26	4.25	4370128.00	4881240
MEGA	2018 Q2	22.91	0.98	2.39	92.49	5.25	4320432.00	4973332
MEGA	2018 Q3	21.38	0.96	2.46	94.35	5.75	4336515.00	5013099
MEGA	2018 Q4	20.54	0.93	2.15	90.88	6.00	4384725.00	5672207
MEGA	2019 Q1	21.05	0.65	1.91	99.23	6.00	4406068.00	5346840
MEGA	2019 Q2	20.45	0.65	1.91	99.23	6.00	4051360.00	5736820
MEGA	2019 Q3	20.45	3.16	1.91	99.23	5.25	4543372.00	5763564
MEGA	2019 Q4	19.96	0.89	1.72	94.53	5.00	4519539.00	6403049
MEGA	2020 Q1	19.37	1.08	2.55	97.24	4.50	4457448.00	6342428
MEGA	2020 Q2	19.28	0.95	2.72	88.73	4.25	3929895.00	6894451
MEGA	2020 Q3	21.96	1.32	4.33	76.19	4.00	2961573.00	6961193
MEGA	2020 Q4	24.15	1.74	1.69	63.94	3.75	2747443.00	7689022
MEGA	2021 Q1	20.91	3.18	2.55	97.24	3.50	4457448.00	6297428
MEGA	2021 Q2	21.19	3.39	1.35	56.28	3.50	2727569.00	9991826
MEGA	2021 Q3	28.79	3.30	1.28	61.09	3.50	2728594.00	84637813
MEGA	2021 Q4	25.59	4.08	1.15	62.84	3.50	2723411.00	11394777
MEGA	2022 Q1	22.49	2.83	1.20	84.16	3.50	2607164.00	8939180

Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
MEGA	2022 Q2	22.87	2.70	1.20	70.31	3.50	2173203.00	10464343
MEGA	2022 Q3	24.56	2.57	1.12	61.04	4.25	2057143.00	11813295
MEGA	2022 Q4	26.99	2.59	1.09	54.63	5.50	2212227.00	13180838
MEGA	2023 Q1	27.48	2.38	1.07	50.18	5.75	2321045.00	14047186
MEGA	2023 Q2	30.80	2.10	1.06	52.77	5.75	2409219.00	13444847
MEGA	2023 Q3	28.97	2.00	0.95	70.32	5.75	2513525.00	10495335
MEGA	2023 Q4	30.87	1.96	0.98	71.85	6.00	2729277.00	9691245
MEGA	2024 Q1	30.69	1.72	0.92	69.75	6.25	2659779.00	9981843
MEGA	2024 Q2	30.72	1.48	0.92	77.80	6.25	2555401.00	9400331
MEGA	2024 Q3	31.41	1.46	0.91	75.24	6.00	2588702.00	9578480
MEGA	2024 Q4	28.80	2.04	0.91	77.89	6.00	2725229.00	9964452
PANIN	2011 Q3	81.98	0.70	0.38	99.68	6.50	250112.00	251042
PANIN	2011 Q4	61.98	1.75	0.88	91.08	6.50	382311.00	419772
PANIN	2012 Q1	59.72	2.35	0.74	75.10	5.50	380162.00	506215
PANIN	2012 Q2	45.65	3.03	0.29	59.64	5.75	430932.00	722562
PANIN	2012 Q3	34.48	2.90	0.16	75.86	5.75	681554.00	898382
PANIN	2012 Q4	32.20	3.29	0.20	63.10	5.75	771938.00	1223290
PANIN	2013 Q1	27.09	2.72	0.62	76.53	5.75	1192275.00	1557923
PANIN	2013 Q3	19.75	2.18	1.01	62.71	6.47	1440206.00	2296555
PANIN	2013 Q4	20.83	1.03	1.02	44.85	7.00	1242474.00	2770310
PANIN	2014 Q1	31.15	1.45	1.03	41.02	7.54	1095381.00	2674295
PANIN	2014 Q2	25.52	1.64	0.76	31.32	7.54	914886.00	2967373

Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
PANIN	2014 Q3	26.16	1.82	0.81	19.85	7.75	755573.00	3834621
PANIN	2014 Q4	25.69	1.99	0.53	12.57	7.75	626007.00	5076082
PANIN	2015 Q1	24.71	1.56	0.88	10.67	7.52	539357.00	5171092
PANIN	2015 Q2	21.17	1.22	0.91	97.58	7.52	619337.00	5554973
PANIN	2015 Q3	21.44	1.13	1.76	96.10	7.52	448519.00	5775013
PANIN	2015 Q4	20.30	1.12	2.63	96.43	7.52	605549.00	5928345
PANIN	2016 Q1	19.77	0.20	2.70	94.03	5.50	547370.00	5806089
PANIN	2016 Q2	19.51	0.36	2.70	89.90	5.25	878452.00	10012872
PANIN	2016 Q3	19.86	0.42	2.87	89.14	5.00	989639.00	6607711
PANIN	2016 Q4	18.17	0.37	2.26	91.99	4.75	1206564.00	6899007
PANIN	2017 Q1	18.04	0.80	2.28	90.34	4.75	1421436.00	7533778
PANIN	2017 Q2	16.41	0.45	3.80	92.48	4.75	1508065.00	10770385
PANIN	2017 Q3	16.83	0.29	4.46	94.25	4.25	1417785.00	7785784
PANIN	2018 Q1	27.08	0.26	11.28	87.90	4.25	997043.00	6562611
PANIN	2018 Q2	27.74	0.26	8.45	88.77	5.25	847295.00	6158775
PANIN	2018 Q3	25.97	0.25	4.79	93.44	5.75	728856.00	5989300
PANIN	2019 Q1	18.47	0.24	5.00	99.87	6.00	522504.00	6604435
PANIN	2019 Q2	16.70	0.15	4.56	94.66	6.00	483033.00	7676789
PANIN	2019 Q3	15.17	0.16	4.41	97.89	5.25	42963.00	7575902
PANIN	2019 Q4	14.46	0.25	3.81	94.72	5.00	398205.00	8707657
PANIN	2020 Q1	16.08	0.26	3.93	98.21	4.50	370939.00	8414564
PANIN	2020 Q2	16.28	0.04	3.77	105.47	4.25	350727.00	7843398

Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
PANIN	2020 Q4	31.43	0.06	3.38	111.71	3.75	229509.00	11835988
PANIN	2021 Q1	30.08	0.10	4.95	117.45	3.50	213322.00	7837533
PANIN	2021 Q2	30.54	0.05	4.74	111.41	3.50	195678.00	8415924
PANIN	2021 Q3	31.06	0.04	4.73	118.94	3.50	157915.00	8027659
PANIN	2022 Q1	26.12	1.24	1.13	99.11	3.50	73944.00	8658644
PANIN	2022 Q2	24.28	1.97	2.52	93.47	3.50	70230.00	9878776
PANIN	2022 Q3	23.92	2.03	3.52	89.20	4.25	45324.00	10878000
PANIN	2022 Q4	22.71	1.79	3.31	97.32	5.50	115614.00	10638434
PANIN	2023 Q1	21.72	2.02	2.97	95.90	5.75	97602.00	11618092
PANIN	2023 Q2	20.19	1.79	3.22	94.12	5.75	118064.00	12001487
PANIN	2023 Q3	20.87	1.86	3.96	93.61	5.75	52602.00	12131155
PANIN	2023 Q4	20.50	1.62	3.78	91.84	6.00	111548.00	12648726
PANIN	2024 Q1	22.59	0.87	2.26	95.91	6.25	191581.00	2735877
PANIN	2024 Q2	23.10	1.02	2.66	98.06	6.25	186688.00	11989195
PANIN	2024 Q3	22.18	0.75	3.99	97.18	6.00	129573.00	12167925
PANIN	2024 Q4	21.94	0.65	3.25	95.36	6.00	74272.00	12397034
MUAMALAT	2011 Q1	12.42	1.38	4.71	50.78	6.75	7643452.00	18579188
MUAMALAT	2011 Q2	11.64	1.74	3.57	52.11	6.50	8939604.00	20732978
MUAMALAT	2011 Q3	12.59	9.45	4.53	50.94	6.50	9496805.00	22493490
MUAMALAT	2011 Q4	12.05	1.52	2.60	42.07	6.50	10196681.00	29126650
MUAMALAT	2012 Q1	12.13	1.51	2.83	38.35	5.50	10316850.00	27511865
MUAMALAT	2012 Q2	14.55	1.61	2.73	48.68	5.75	12011215.00	28229124

Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
MUAMALAT	2012 Q3	13.28	1.62	2.21	48.41	5.75	13416783.00	30793835
MUAMALAT	2012 Q4	11.70	1.54	2.09	44.76	5.75	16324705.00	39422307
MUAMALAT	2013 Q1	12.08	1.72	2.02	46.75	5.75	17727126.00	40055618
MUAMALAT	2013 Q2	13.62	1.66	2.19	47.46	6.00	18586498.00	40780470
MUAMALAT	2013 Q3	12.95	1.68	2.17	45.20	6.47	19054924.00	43531102
MUAMALAT	2013 Q4	17.55	1.37	1.35	45.23	7.00	19907340.00	45022858
MUAMALAT	2014 Q1	17.64	1.44	2.11	46.39	7.54	20169529.00	44580901
MUAMALAT	2014 Q2	16.37	1.03	3.30	43.51	7.54	20970591.00	48823261
MUAMALAT	2014 Q3	14.77	0.10	4.74	42.64	7.75	21206336.00	50223112
MUAMALAT	2014 Q4	14.22	0.17	6.43	38.83	7.75	20611224.00	53496985
MUAMALAT	2015 Q1	14.62	0.62	6.34	42.11	7.52	19598457.00	47237649
MUAMALAT	2015 Q2	14.91	0.51	4.93	99.05	7.52	258782711.00	41770048
MUAMALAT	2015 Q3	13.71	0.36	4.64	96.09	7.52	25048222.00	42380242
MUAMALAT	2015 Q4	12.36	0.20	7.11	90.30	7.52	24359869.00	45077653
MUAMALAT	2016 Q1	12.10	0.25	6.07	97.30	5.50	23516238.00	40984915
MUAMALAT	2016 Q2	12.78	0.15	7.23	99.11	5.25	22985638.00	39900896
MUAMALAT	2016 Q3	12.75	0.13	4.43	96.47	5.00	22946089.00	41073732
MUAMALAT	2016 Q4	12.74	0.22	3.83	95.13	4.75	23314382.00	41919920
MUAMALAT	2017 Q1	12.38	0.12	4.56	90.93	4.75	23529752.00	43401093
MUAMALAT	2017 Q2	12.94	0.15	4.95	89.00	4.75	25426566.00	45355335
MUAMALAT	2017 Q3	11.58	0.11	4.54	86.14	4.25	26196465.00	47314927
MUAMALAT	2017 Q4	13.62	0.11	4.43	84.41	4.25	27016195.00	48686342

Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
MUAMALAT	2018 Q1	10.16	0.15	4.76	88.41	4.25	27546982.00	47160434
MUAMALAT	2018 Q2	15.92	0.49	1.65	84.37	5.25	25000661.00	43726808
MUAMALAT	2018 Q3	12.12	0.35	2.98	79.03	5.75	23299272.00	44314882
MUAMALAT	2018 Q4	12.34	0.08	3.87	73.18	6.00	21618823.00	45634574
MUAMALAT	2019 Q1	12.58	0.02	4.43	71.17	6.00	20896971.00	45711285
MUAMALAT	2019 Q2	12.01	0.02	5.41	68.05	6.00	20017737.00	45691524
MUAMALAT	2019 Q3	12.42	0.02	5.64	68.51	5.25	19655412.00	44547334
MUAMALAT	2019 Q4	12.42	0.05	5.22	73.51	5.00	19254591.00	40357214
MUAMALAT	2020 Q1	12.12	0.03	5.62	73.78	4.50	19036050.00	40283880
MUAMALAT	2020 Q2	12.13	0.03	5.70	74.81	4.25	17776689.00	38597650
MUAMALAT	2020 Q3	12.48	0.03	5.69	73.80	4.00	12926012.00	38747467
MUAMALAT	2020 Q4	12.48	0.03	4.81	69.84	3.75	12880811.00	41424250
MUAMALAT	2021 Q1	15.06	0.02	4.93	66.72	3.50	12503556.00	42673747
MUAMALAT	2021 Q2	15.12	0.02	4.93	64.42	3.50	12156942.00	43420975
MUAMALAT	2021 Q3	15.26	0.02	4.94	63.26	3.50	11694021.00	43827398
MUAMALAT	2021 Q4	23.76	0.02	0.67	38.33	3.50	7700646.00	46871375
MUAMALAT	2022 Q1	33.39	0.10	0.94	41.28	3.50	7502782.00	45736843
MUAMALAT	2022 Q2	34.06	0.09	2.22	57.03	3.50	7349029.00	45238859
MUAMALAT	2022 Q3	33.86	0.09	2.35	39.27	4.25	6819115.00	44958276
MUAMALAT	2022 Q4	32.70	0.09	2.78	40.63	5.50	6695153.00	46143116
MUAMALAT	2023 Q1	32.38	0.11	2.75	42.47	5.75	6489874.00	45492476
MUAMALAT	2023 Q2	31.28	0.13	2.70	42.78	5.75	6390906.00	47578245



Nama Bank	Periode	X1 (CAR)	X2 (ROA)	X3 (NPF)	X4 (FDR)	X5 (Bi rate)	Y (Pembiayaan Murabahah)	Z (DPK)
MUAMALAT	2023 Q3	28.67	0.16	2.18	45.04	5.75	6068062.00	48047282
MUAMALAT	2023 Q4	29.42	0.02	2.06	47.14	6.00	5851614.00	47559191
MUAMALAT	2024 Q1	30.93	0.03	2.22	46.32	6.25	5644536.00	46074451
MUAMALAT	2024 Q2	31.20	0.03	2.22	46.32	6.25	5644536.00	46074451
MUAMALAT	2024 Q3	29.11	0.03	2.95	42.09	6.00	5137295.00	43193730
MUAMALAT	2024 Q4	28.48	0.03	3.35	40.08	6.00	4519788.00	41709048

## Lampiran 2 Hasil Olah Data Eviews 12

### Hasil Statistik Deskriptif

Date: 12/05/25

Time: 19:47

Sample: 2011Q1 2024Q4

	Y	CAR (X1)	ROA (X2)	NPF (X3)	FDR (X4)	BI Rate (X5)	DPK (Z)
Mean	14.45013	1.118957	-0.881866	-0.576510	1.455730	0.523041	2.813919
Median	14.79558	1.129974	-0.722590	-0.072402	1.482939	0.559158	2.823640
Maximum	16.85863	1.589827	1.509986	0.567998	1.535228	0.716714	2.957713
Minimum	10.72159	0.880596	-3.921941	-4.610149	1.287758	0.225351	2.601671
Std. Dev.	1.505854	0.142157	1.011357	1.121358	0.069463	0.140956	0.071705
Skewness	-0.687801	0.461544	-0.974975	-1.771347	-0.855472	-1.069031	-0.780560
Kurtosis	2.853736	3.579091	4.174912	5.957531	2.368988	3.069627	3.675139
Jarque-Bera	7.654704	4.749750	20.73091	85.19065	13.30202	18.30461	11.57164
Probability	0.021767	0.093026	0.000032	0.000000	0.001293	0.000106	0.003071
Sum	1387.213	107.4198	-84.65911	-55.34499	139.7501	50.21196	270.1362
Sum Sq. Dev.	215.4218	1.919826	97.17010	119.4572	0.458389	1.887516	0.488449
Observations	96	96	96	96	96	96	96

### Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	57.623741	(6,84)	0.0000
Cross-section Chi-square	156.707449	6	0.0000

### Hasil Uji Hausman


Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	32.102879	5	0.0000

## Hasil Uji Normalitas



## Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1.000000	-0.143473	-0.416942	0.163796	-0.213624
X2	-0.143473	1.000000	0.020972	0.026494	-0.129431
X3	-0.416942	0.020972	1.000000	0.175461	0.086592
X4	0.163796	0.026494	0.175461	1.000000	-0.232760
X5	-0.213624	-0.129431	0.086592	-0.232760	1.000000

## Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser  
Null hypothesis: Homokedasticity

F-statistic	-0.005315	Prob. F(7,65)	0.0957
Obs*R-squared	0.137759	Prob. Chi-square(7)	<b>0.6774</b>
Scaled explained SS	-0.001580	Prob. Chi-square(7)	0.3569

## Hasil Uji T

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 11/14/25 Time: 19:48  
Sample: 2011Q1 2024Q4  
Periods included: 44  
Cross-sections included: 7  
Total panel (unbalanced) observations: 96

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.76933	2.197929	7.174630	0.0000
X1	-2.943307	0.745698	-3.947051	0.0002
X2	-0.161847	0.065779	-2.460480	0.0159
X3	-0.225659	0.061814	-3.650632	0.0005
X4	0.917640	1.254340	0.731572	0.4665
X5	0.698943	0.444257	1.573287	0.1194

## Hasil Koefisien Determinasi

Root MSE	0.501289	<b>R-squared</b>	<b>0.888015</b>
Mean dependent var	14.45013	<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0.873351</b>
S.D. dependent var	1.505854	S.E. of regression	0.535901
Akaike info criterion	1.706732	Sum squared resid	24.12391
Schwarz criterion	2.027276	Log likelihood	-69.92316
Hannan-Quinn criter.	1.836301	F-statistic	60.55486
Durbin-Watson stat	0.365902	Prob(F-statistic)	0.000000

## Hasil Uji MRA

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 11/15/25 Time: 14:13  
Sample: 2011Q1 2024Q4  
Periods included: 56  
Cross-sections included: 7  
Total panel (unbalanced) observations: 96

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.90992	0.896368	13.28686	0.0000
X1_Z	-0.000884	0.000198	-4.463436	0.0000
X2_Z	-0.000275	0.000406	-0.676149	0.4994
X3_Z	0.001771	0.000959	1.846478	0.0657
X4_Z	3.83E-05	4.04E-05	0.947683	0.3440
X5_Z	0.004403	0.001895	2.323736	0.0207
Z	0.149207	0.054547	2.735372	0.0066

### Lampiran 3 Biodata Peneliti



Nama Lengkap	: Husnul Khotimah
Tempat, tanggal lahir	: Mataram, 5 Februari 2004
Alamat Asal	: Jalan Garuda E/11 BTN Babakan Asri
Alamat Kos	: Jalan Joyosuko Metro No.41P
Telepon/Hp	: 085337748099
E-mail	: husnulkhotim08@gmail.com

#### **Pendidikan Formal**

2008-2009	: TK Al-Ikhlas Dasan Cermen
2010-2016	: MIN Punia Mataram
2016-2019	: SMP N 7 Mataram
2019-2022	: MAN 1 Mataram
2022-2026	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### **Pendidikan Non Formal**

2022-2023	: Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali Malang
2022-2023	: Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)
2023-2024	: English Language Center (ELC)

#### **Pengalaman Organisasi**

- Wakil Ketua Komunitas Entrepreneur Jurusan Perbankan Syariah tahun 2024



Lampiran 4 Keterangan Bebas Plagiasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriyah, MM  
NIP 197609242008012012  
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Husnul Khotimah  
NIM 220503110036  
Konsentrasi : Keuangan  
**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR  
EKSTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH  
Judul Skripsi: :DENGAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI (Studi Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun  
2011Q1-2024Q4)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan  
**LOLOS PLAGIARISM** dari  
TURNITIN dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
22%	18%	13%	14%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Desember 2025

UP2M



Fitriyah, MM



Lampiran 5 Jurnal Bimbingan Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI**

**IDENTITAS MAHASISWA:**

NIM 220503110036  
Nama : Husnul Khotimah  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dosen Pembimbing : Kurniawati Meylianingrum, M.E  
Judul Skripsi : PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011Q1-2024Q4)

**JURNAL BIMBINGAN :**

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	14 Agustus 2025	konsultasi terkait outline penelitian dan memberikan tugas terkait penambahan materi penelitian seperti perubahan periode dari 2011- 2024, mengubah aplikasi statistik menjadi evIEWS, variabel tambahan mediasi/moderasi/intervening dengan penelitian sebelumnya.	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
2	20 Agustus 2025	Konsultasi data laporan keuangan dan menjelaskan isi proposal bab 1- 3	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	1 September 2025	Konsultasi bab 1-3 dan beberapa revisi	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
4	5 September 2025	Bimbingan revisi bab 1-3	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi



5	25 September 2025	Mengumpulkan proposal yang telah di revisi setelah seminar proposal dan mengganti judul proposal menjadi "Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011Q1-2024Q4)"	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
6	21 Oktober 2025	Konsultasi data skripsi dan running data	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	24 Oktober 2025	Konsultasi BAB 4 terkait hasil observasi data	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	12 November 2025	Konsultasi BAB 4 terkait hasil running data	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
9	2 Desember 2025	Bimbingan terkait data yang masih keliru setelah SEMHAS dan running data bersama dosen pembimbing	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
10	4 Desember 2025	Konsultasi revisi semhas	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi

Malang, 4 Desember 2025

Dosen Pembimbing



**Kurniawati Meylianingrum,  
M.E**